

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MAATAA
(Studi Kasus Di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo
Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

YUSRAN

NIM: 105261104520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M /1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Yusran**, NIM. 105 26 11045 20 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Maataa (Studi Kasus di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara).”** telah diuji pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Erfandi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yusran**

NIM : 105 26 11045 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Maataa (Studi Kasus di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Yusran
NIM : 105261104520
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada nomor 1,2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 21 Sya'ban 1445 H
01 Februari 2024 M
Yang membuat pernyataan


YUSRAN
105261104520

ABSTRAK

YUSRAN. 105261104520. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Maataa (Studi Kasus di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton Sulawesi Tenggara).* Dibimbing oleh Erfandi AM dan Zainal Abidin.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan budaya dengan beberapa prosesi dan pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung kebiasaan setiap daerah yang melaksanakan adat atau tradisi tersebut, namun secara pelaksanaan setiap adat tradisi tidak sepenuhnya sejalan dengan syariat Islam itu sendiri terkadang banyak hal-hal pada pelaksanaannya mengandung keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana yang terdapat dalam tradisi *Maataa* menarik untuk dikaji agar lebih relevan dengan tinjauan hukum islam.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana proses pelaksanaan upacara tradisi *Maataa*. 2) Tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Maataa*. Hal demikian dilakukan agar masyarakat Islam mengetahui Tradisi *Maataa* yang dapat dipahami melalui pemahaman yang baik berdasarkan tinjauan hukum Islam, sehingga lebih berhati-hati dan memiliki tindakan preventif terhadap tradisi yang jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Dalam penulisan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Reseach) yang berlokasi di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara selama satu bulan.

Adapun teknik yang digunakan pada saat penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan upacara tradisi *Maataa* yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Desa Lapodi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sekaligus dalam tradisi *Maataa* terdapat nilai religi dan nilai sosial yang diaplikasikan dan senantiasa dilestarikan dalam masyarakat Desa Lapodi. Tradisi ini dilaksanakan di Baruga (rumah adat) dengan beberapa prosesi dan ritual pada setiap pelaksanaan tradisi *Maataa*.

Kata Kunci: Tinjauan; Hukum Islam; Tradisi.

ABSTRACT

YUSRAN. 105261104520. *Review of Islamic Law on Maataa Tradition (Case Study in Lapodi Village, Pasarwajo District, Buton Regency, Southeast Sulawesi).* Supervised by Erfandi AM and Zainal Abidin.

The country of Indonesia is a country rich in customs and culture with several processions and implementations that vary depending on the habits of each region that carries out these customs or traditions, but the implementation of each traditional custom is not fully in line with Islamic law itself, sometimes many things in its implementation contain beliefs that are contrary to Islamic law. as contained in the *Maataa* tradition It is interesting to study to be more relevant to the review of Islamic law.

So this study aims to find out: 1) How is the process of carrying out *Maataa tradition ceremonies*. 2) *Review of Islamic law on the Maataa* tradition. This is done so that the Islamic community knows the *Maataa* Tradition which can be understood through a good understanding based on a review of Islamic law, so that it is more careful and has preventive measures against traditions that are far from Islamic values themselves. In writing this study using qualitative descriptive methods with field research methods (Field Reseach) located in Lapodi Village, Pasarwajo District, Buton Regency, Southeast Sulawesi for one month.

The techniques used at the time of this study are observation, interviews, documentation and data analysis intended to find out the reality that occurs in the field. The results of this study show the process of carrying out the *Maataa* tradition ceremony *which is carried out every year by the people of Lapodi Village as a form of gratitude to God Almighty as well as* in the *Maataa* tradition there are religious values and social values that are applied and always preserved in the Lapodi Village community. This tradition is carried out *dibaruga* (traditional house) with several processions and rituals at each implementation of *the Maataa* tradition.

Keywords: review, Islamic law, tradition.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji dan Syukur senantiasa terucap dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya serta ummat islam yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai pada titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam mencurahkan segenap dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan meteril.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda La Hasani, dan Ibunda Asiri, serta keluarga yang tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih tak terhingga, penulis hanturkan kepada:

1. Bapak profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syaikh Dr. Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, SH., MH, selaku sekretaris Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Erfandi AM, Lc., M.A dan Ustadz Zainal Abidin SH., MH. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan kesabaran kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiah yang

memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan suka duka dalam proses bepajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun.

Makassar, 19 Desember 2023

Yusran

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tradisi	12
B. Tradisi Maata	18
C. Urf	22
D. Kaedah Fikih Tentang <i>Urf</i> (Adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum)	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian.....	34

B. Lokasi dan Objek Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
E. Sumber Data Penelitian.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Gambaran Umum Masyarakat Buton.....	44
C. Tatacara Pelaksanaan Proses Upacara Tradisi Maataa	46
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Maataa	54
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya memiliki satu daya tarik dan keunikan tersendiri. Keberagaman tersebut semakin kompleks dengan persinggungan satu tradisi tertentu dengan tradisi yang lain yang datang kemudian, baik dengan budaya maupun dengan agama. Kebudayaan menjadi sebuah tolak ukur kreatifitas dan produktifitas manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan tidak pernah bisa dilepaskan dari manusia, sebab itulah intinya kehidupan. Kebudayaan adalah khas insan, artinya hanya manusia yang berbudaya dan membudaya.¹

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri, dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan kebudayaan bukan sekedar menggali segenap nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di tengah masyarakat dan mendinamisasikannya dalam konteks sekarang, tetapi kemampuan untuk menyerap dan mengapresiasi budaya asing yang positif perlu ditumbuhkan agar tidak terasing dari pergumulan berbagai macam

¹Maryaeni, *Metode Penulisan Kebudayaan*. Cet. I (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) h. 91.

budaya yang dapat memperkaya pengetahuan tentang berbagai macam pemikiran kebudayaan.²

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri sebagai salah satu kekayaan dan daya tarik bumi nusantara adalah keberagaman budaya. Keberagaman corak pesan dan makna yang terekspresi dalam bentuk tradisi lokal yang tersebar ke pelosok desa nusantara sudah pasti menjadi sumber utama dari kekayaan budaya bangsa.³ Budaya sebagai produk kebudayaan bukanlah fosil tanpa makna, tapi merupakan modal sosial (*social capital*) yang padanya amatlah penting untuk dijadikan perangkat elementer dalam menelurkan kebijakan sekaligus sebagai titik awal dalam upaya pelacakan dan penggalian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadi titik acuan pada posisi manakah semestinya para penentu kebijakan meletakkan dirinya di tengah arus dinamika pergumulan masyarakat.⁴

Kekayaan budaya sebagai modal sosial yang tidak dapat ditakar secara material acapkali terpinggirkan bahkan terabaikan akhirnya cenderung kian terkikis dan menipis dari orbitnya. Tidak banyak menggugah kepekaan nurani dan kesadaran pikir untuk secara arif dan kreatif menggali, melestarikan apalagi mengembangkannya. Keadaan ini lebih diperparah lagi oleh gencarnya arus budaya dari luar; globalisasi, demokrasi, kebebasan dan lain-

²Maryaeni, *Metode Penulisan Kebudayaan*, h. 91.

³Gunawan Monoharto dkk., *Seni Tradisional Sulawesi Selatan dalam H. Aji Padindan*, *Seni Tradisional Kekayaan Budaya yang tiada Tara* (Cet. I; Makassar: Lamacca Press, 2003, h. 14.

⁴Muh. Syariat Tajudin dkk., *Siwali Parri dalam Prespektif Pemberdayaan Perempuan dalam Darmawan Mas'ud Rahman; Memandang Siwali Parri dalam Posisi Simpati juga Kritis terhadap Prespektif Pemberdayaan Perempuan* (Cet. I; Yogyakarta: Beranda Cendekia Konsultan, 2006), h.11.

lain yang membuat pergeseran orientasi nilai budaya.⁵ Pemaknaannya yang mungkin terlembagakan atau tidak, tapi juga menuntut kesadaran kognisi untuk mencermati hukum dialektika perubahan demi mengemban amanah kebudayaan.

Perubahan bentuk budaya semula sebagai akibat dari kontak dengan budaya asing merupakan sebuah keniscayaan, tidak ada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dalam masyarakat terpencil sekalipun (mungkin juga di seluruh dunia) yang tidak pernah mengalami proses persinggungan dan perbenturan budaya atau akulturasi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya.

Dalam konteks sistem nilai, sebagai proses maka yang terjadi adalah penerimaan nilai-nilai, penolakan nilai-nilai yang sudah diterima dan penerimaan nilai-nilai yang baru.⁶ Budaya sebagai ekspresi pemikiran kreatif bagi manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosialnya sehingga persentuhan, baik antara budaya dengan budaya, antara budaya dengan agama menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Persinggungan kebudayaan menjadi proses akulturasi yang dapat melahirkan bentuk kebudayaan baru.

Nilai (*Value*) merupakan inti dari sistem kebudayaan. Penulis Cina, DU Weming mengatakan “inti budaya itu terdiri atas konsep tradisional pada umumnya dan sistem nilai pada khususnya. Perubahan dalam nilai merupakan

⁵Muh. Syariat Tajudin dkk., *Siwali Parri dalam Prespektif Pemberdayaan Perempuan dalam Darmawan Mas'ud Rahman, Memandang Siwali Parri dalam Posisi Simpati juga Kritis terhadap Prespektif Pemberdayaan Perempuan*, h. 11.

⁶Dadang Khamad, *Sosiologi Agama*. (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 75.

dasar bagi perubahan dalam kebudayaan”. Nilai dan sistem nilai mempengaruhi perkembangan dan kemajuan semua masyarakat manusia, sementara nilai dan kode etik berkaitan erat. Nilai termasuk kebudayaan implisit sehingga kita tidak dapat mengamati nilai secara langsung, namun nilai yang dianut tercermin dalam perilaku.⁷

Keberadaan sosio kultural suatu bangsa yang hidup di tengah masyarakat merupakan satu kesatuan yang memiliki bagian-bagian yang saling terjalin antara satu dengan yang lain dan diikat oleh ikatan-ikatan internal yang merupakan

Pencerminan moral cita rasa dan nilai sejarah suatu bangsa. Ikatan-ikatan tersebut pada gilirannya terakumulasi dan memberi karakter khas kepada kebudayaan manusia, sekaligus mencerminkan watak khusus bagi cara hidup (*way of life*) dan tingkah laku individu dan masyarakat. Terjemahnya kebudayaan yang dikembangkan mampu mendefinisikan keistimewaan individu secara dinamis yang bercorak kemanusiaan.

Dalam membentuk dan mengembangkan sebuah kebudayaan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan unsur pembentuk kebudayaan, seperti bahasa, adat istiadat, kesenian, agama, sosial dan pendidikan. Kebudayaan diwariskan oleh generasi terdahulu pada generasi kemudian lewat proses belajar atau *the ways*

⁷Rusli Lutan, *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah*. (Cet. I; Bandung: Angkasa Bandung, 2001), h. 65.

of behaving.⁸Dengan demikian kebudayaan dilahirkan lewat proses pendidikan dan juga melalui proses kehidupan sosial sehari-hari.

Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah ra. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.
(رواه البخاري).

Artinya:

*Dari Abu Hurairah radiallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima, yaitu; menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin". (HR. Bukhari No. 1240).*⁹

Jika kita mengkaji lebih jauh hadits tersebut, maka jelas akan terlihat bahwa ajaran agama Islam benar-benar menyeluruh mengatur segenap aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial masyarakat. Aturan tersebut berlaku segenap umat manusia di berbagai daerah dan keadaan. Manusia tidak akan dapat berkembang dan mengembangkan kebudayaan secara sempurna bila tidak ada pendidikan. Untuk itu, tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia. Di sini

⁸H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 38.

⁹Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari Kitaabul Janaiz babu Al amru Bittiba'i Al janaizi*. Cet 2 (Riyad: Daarul Annasr, 2004) h. 71.

fungsi sosial berupaya menyesuaikan (mengharmonisasikan) kebudayaan lama dengan kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis.¹⁰

Peranan tradisi penting bagi pembinaan sosial budaya bagi masyarakat pendukungnya dalam memperkuat norma-norma, nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun. Kerjasama antar warga masyarakat dalam perayaan tradisi sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial demi kelangsungan hidupnya, pengembangan kepribadian dan sifat-sifat manusianya.

Masyarakat yang sudah maju, tradisi itu dipelajari melalui jalur pendidikan dan sosial baik secara formal maupun non formal. Lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial itu merupakan wadah secara resmi bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan sebagai anggota masyarakat. Disamping melalui lembaga pendidikan formal para warga masyarakat juga mengalami proses sosialisasi dengan jalan pergaulan serta menghayati pengalaman bersama dengan masyarakat lainnya, sehingga ia mampu menyesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya. Selain melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, ada juga suatu bentuk sarana sosialisasi bagi masyarakat tradisional khususnya, yaitu perayaan tradisi *Maataa*.

Tradisi *Maataa* yang dilakukan oleh masyarakat desa La podi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton merupakan pesta perayaan, perjamuan makan dan minum bersuka ria diantara para warga masyarakat

¹⁰Samsul Nisar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam; Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2007) h. 210.

setelah mereka melakukan panen padi atau hasil dari pertanian pada setiap tahunnya, sebagai ekspresi kegembiraan dan kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang didapatkannya melalui bertani. Dalam meluapkan kegembiraan dan kesyukuran tersebut terdapat beberapa kegiatan, baik yang sifatnya berbentuk permainan maupun dalam bentuk upacara. Dalam bentuk permainan biasanya diadakan beberapa pertandingan olah raga: seperti pertandingan sepak bola, pertandingan sepak takraw, pertandingan bola volly, dan pertandingan olah raga lainnya.

Tradisi *Maataa* yang dilakukan oleh masyarakat desa La podi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tergolong unik, sangat ketat dan rapi, namun dewasa ini tatacara yang ketat dan rapi tersebut sudah mulai melunak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh ajaran Islam, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Dalam tatacara dan proses acara *Ma'ata'a* masyarakat desa La podi kecamatan pasarwajo kabupaten Buton, dapat ditemukan beberapa nilai-nilai baik itu nilai sosial maupun nilai budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sebagai satu sumber pendidikan yang akan menggiring manusia agar tidak teralienasi dengan akar budayanya sendiri. Di samping itu adat-istiadat harus disesuaikan dengan ajaran Islam, misalnya dari apersepsi tradisi *Maataa* dapat memperat tali silaturrahim antar masyarakat dan ini sesuai dengan anjuran dalam agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa/4:1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

Terjemahannya:

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa: 1)*¹¹

Memutuskan silaturrahim termasuk perbuatan yang mendapat peringatan dari Allah Swt. Dalam beberapa ayat al-Qur'an, termasuk ayat pertama surah an-Nisa telah memperingatkan manusia bukan hanya umat Islam. Ayat ini setelah memerintahkan manusia untuk bertakwa, langsung memerintahkan larangan memutuskan silaturrahmi. Dengan demikian, larangan memutuskan silaturrahim yang disandingkan dengan perintah menunjukkan pentingnya masalah silaturrahim.

Dalam salah satu hadis dari sahabat Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري).

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan." (HR. Bukhari No. 5640).*¹²

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

¹² Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari Kitabul Adab Babu man basata lahu fi rizkihi Bisilati Arrahim*. Juz 5 (Dimask bairut: Daarul Ibnu Kasir, 2009) h. 2232.

Hadits tersebut menjelaskan tentang pentingnya menyambung silaturahmi antar sesama masyarakat baik itu beragama Islam maupun non Islam dan ini dapat dijadikan landasan dalam menyelenggarakan sebuah tradisi.

Tradisi *Ma'ata'a* sebagai warisan budaya hanya dimiliki oleh masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya. Ada cara-cara atau mekanisme tertentu dalam tiap-tiap masyarakat untuk memelihara warganya agar mempelajari kebudayaan, yang di dalamnya terkandung norma-norma serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Mematuhi norma-norma serta menjunjung tinggi nilai-nilai itu penting bagi masyarakat demi kelestarian hidup bermasyarakat itu sendiri.

Dengan menyadari pentingnya arti dan peranan tradisi *Ma'ata'a* dalam rangka sosialisasi dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya masyarakat desa La Podi sehingga penulis beranggapan bahwa hal ini menarik untuk dilakukan penelusuran dan memahami bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Maataa* dalam kehidupan masyarakat serta nilai-nilai budaya yang terdapat didalam tradisi *Maataa* yang terkandung di dalam upacara pelaksanaan tradisi tersebut. Salah satu perwujudan yang dapat dilihat dari penyelenggaraan tradisi *Maataa* itu adalah upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia. Persoalan nilai budaya dalam dimensi

kehidupan sosial ini menarik untuk ditelusuri dikaji lebih dalam, sehingga diketahui unsur-unsur budaya lokal yang dapat dipertahankan.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis menganggap perlu mengidentifikasi masalah dalam beberapa sub pertanyaan yang mendasar dalam pembahasan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Maataa* (Studi Kasus di desa La podi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.)

Untuk lebih kongkritnya, penulis akan menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Maataa* dalam kehidupan masyarakat di desa La podi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Maataa* dalam masyarakat di desa La podi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *maataa* . Maka berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Maataa* dalam kehidupan masyarakat di desa lapodi kecamatan pasarwajo kabupaten Buton
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Maataa* dalam masyarakat di desa lapodi kecamatan pasarwajo kabupaten Buton.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai media riset ilmiah pada tahun mendatang dalam mengartikulasi persepsi masyarakat terhadap tradisi *Ma'ata'a*. Diharapkan dari penelitian ini bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tradisi yang ada pada masyarakat Buton. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dengan baik, sebagai bacaan bagi generasi penerus atau menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi pembaca dan seluruh kalangan masyarakat kepada tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Ma'ata'a*.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya tulisan ini dapat memotivasi agar senantiasa menghasilkan karya ilmiah pada tahun-tahun mendatang. Di samping itu diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan sosial, khususnya pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Perguruan Tinggi, Dinas Pariwisata, dinas Sosial dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai data atau informasi penting, guna melakukan upaya-upaya pengembangan budaya dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi *Mataa*. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Buton dalam pelaksanaan tradisi *Maataa* dapat menimbang baik dan buruknya.

b. Manfaat Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Tradisi

1. Pengertian tradisi

Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan secara berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.¹³

Tradisi bertahan daalam jangka waktu tertentu dan mungkin akan lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali jika setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu. Dan jika telah terbentuk, tradisi akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan kuantitatifnya bisa terlihat pada jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang mana kemudian akan memberikan pengaruh kepada masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Di dalam tradisi di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok satu manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku

¹³A Hasan Muarif Ambary Bakir Ihsan. *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1 (Cet.3: Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 21.

¹⁴Andi Saefullah “*Tradisi Sompa, studi tentang pandangan masyarakat wajo di tengah perubahan social*,” Skripsi SHI, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007), h. 38.

manusia terhadap alam yang lain ia berkembang menjadi suatu sistem (fungsionalisme struktural) yang memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpanan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat. Menurut teori Max Weber tindakan sosial adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain.¹⁵

Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe yaitu:

a. Tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan) Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan rasional.

¹⁵Hotman M. Siahian. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. (Jakarta, Erlangga,1989) hal. 90.

b. Tindakan rasional nilai (berorientasi nilai/berdasarkan nilai) Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai etika, adat maupun nilai lainnya.

c. Tindakan afektif / Tindakan yang dipengaruhi emosi Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan afektif sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

d. Tindakan tradisional / Tindakan karena kebiasaan Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang.¹⁶

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan) simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan) simbol

¹⁶Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. h. 90.

penilaian normal dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.¹⁷

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi melalui dua cara, yaitu: *Cara pertama*, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat yang banyak.

Karena suatu alasan, individu tertentu sehingga menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu dapat mempengaruhi rakyat yang banyak. Dan dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk spritual, upacara adat dan lain sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan dianggungkan.

Cara kedua, adalah melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan akan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.¹⁸

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang akan diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan

¹⁷Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1999) h. 22.

¹⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi perubahan sosial*. (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.71-72.

turun temurun dan masih akan terus menerus dilakukan dimasyarakat, disetiap tempat atau suku yang berbeda-beda.¹⁹

2. Islam dan Tradisi

Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dan akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Berbeda juga sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena itu, cara beragama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat berbeda. Perilaku keberagaman dan senantiasa dipengaruhi oleh kultur setempat. Agama apapun akan senantiasa berdialog dengan kultur yang ada.

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang sangat berlainan, akan tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai pada perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang sangat ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia itu sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang sangat ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.²⁰

3 . Macam-macam Tradisi

Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya:

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang

¹⁹Anisiatun Muti'ah dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*. (Jakarta: balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, 2009), h.15.

²⁰S. Waqar Ahmad Huseini, *Sistem Pembinaan Islam*. h.74.

dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama Islam tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi.²¹

b. Tradisi Ritual Budaya

Orang Buton di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan ghaib yang tidak dikehendaki yang akan

²¹Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989) h. 27.

membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.²²

c. Fungsi Tradisi

Tradisi dalam pandangan Shils bahwa Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.²³ Selanjutnya Shils menegaskan bahwa, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
2. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.²⁴

B. Tradisi Maataa

a.) Sejarah tradisi maataa

Sebagai suatu pengantar penulis ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat lahirnya dan berkembangnya tradisi *maataa* ini, karena

²²Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h.131.

²³Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, h.131.

²⁴Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000) h. 131.

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat di desa lapodi, jika kita ingin lebih mengetahui mengenai sejarah tentang lahirnya dan berkembangnya tradisi *maataa* ini maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dan akan memakan waktu yang cukup lama karena kita harus mencari tau kepada orang-orang terdahulu yang sudah melakukan tradisi *maataa* ini, sementara untuk sekarang orang-orang yang melaksanakan tradisi *maataa* ini bukan lagi orang yang hidup dizaman dulu melainkan regenerasi artinya hanya melanjutkan apa yang sudah di lakukan oleh orang-orang terdahulu dalam hal ini ialah tradisi *maataa*. Jadi pada intinya bahwa sebenarnya tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di desa lapodi sebagai wujud kecintaan dari penerimaan mereka terhadap budaya yang telah diwariskan oleh orang terdahulu.

Sejarah pasti yang berkaitan dengan tradisi *maataa* belum ada maka jalan satu-satunya untuk mengetahui tradisi *maataa* melalui informasi lisan dari para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di desa lapodi yang berkaitan tentang tradisi *maataa* tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan informan.

Sejarah tentang pelaksanaan tradisi maataa bermula dari sebuah peristiwa tentang terjadinya kemarau panjang di daerah buton pada masa itu, musim kemarau terjadi selama kurang lebih dua tahun lamanya. Peristiwa itu terjadi pada abad ke- 17 pada masa pemerintahan seorang sultan yang bernama la sangaji. Kemudian la sangaji berkonsultasi kepada seorang kyai yang bernama jura (imam masjid keraton pada waktu itu) untuk melaksanakan shalat berjamaah tujuannya untuk meminta hujan kepada sang pencipta. Tidak sampai disitu juga sultan la sangaji mengundang semua para tokoh adat seperti parabela, bhonto,²⁵ dan semua para imam yang ada di buton untuk shalat dan memanjatkan doa kepada yang kuasa untuk meminta hujan. Alhamdulillah dengan idzin

²⁵ *Bhonto* adalah wakil dari sultan Buton yang ada di wilayah kadhie masing-masing.

yang maha kuasa doa mereka terkabulkan, hujan pun turun kurang lebih seminggu lamanya setelah shalat dilaksanakan. Setelah beberapa lama kemudian semua tokoh parabela, bhonto, dan semua masyarakat buton di undang kembali oleh sultan la sangaji untuk melaksanakan sebuah syukuran. Maka syukuran di laksanakan selama tiga hari didalam acara itu di lakukan kegiatan seperti tarian linda dan ngibi yang melambangkan sebuah kegembiraan, kemudian pencak silat dan mangaru merupakan sebuah seni belah diri, karean pada masa itu negara kita masih dalam penjajahan. Setelah acara usai dilaksanakan, sultan la sangaji memerintahkan kepada semua tokoh adat dan kepada seluruh masyarakat setelah pulang di kampung atau kadhie masing-masing untuk melakukan penanaman. Sultan la sangaji juga tidak lupa memerintahkan agar acara syukuran yang baru saja dilaksanakan untuk terus di budayakan kembali setiap tahunnya dan dijadikan pesta adat tahunan pada saat mau menanam. Ini kemudian di lakukan sebagai budaya hingga saat sekarang ini. (La Sinara, 73 tahun diwawancarai pada hari sabtu, 16 September 2023)

Jika kita melihat pandangan yang telah diutarakan diatas bahwa sejarah *maataa* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *maataa* dimulai pada abad ke-17 pada masa pemerintahan seorang sultan yang bernama la sangaji. Adanya tradisi *maataa* dilatarbelakangi oleh peristiwa terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya kelaparan pada masyarakat Buton saat itu.

b.) Struktur Pemerintahan Adat di Desa Lapodi

Sekedar informasi bahwa masyarakat di desa lapodi yang merupakan etnis suku laporo dalam adat terdapat struktur pemerintaham yang diaplikasikan dalam bentuk adat itu sendiri yang ikut menata keamanan dan kesejahteraan kampung bersama pemerintah desa. Umumnya setiap desa akan di pimpin oleh empat tokoh adat dengan tugasnya masing-masing dan berikut jajarannya.

Adapun struktur pemerintahan tradisional atau adat pada masyarakat di desa lapodi khususnya suku etnis laporo²⁶ adalah pertama, *parabela* yang di tunjuk sebagai pemimpin adat yang ada dikampung dan merupakan pemimpin adat yang tertinggi yang jika disejajarkan dengan sistem pemerintahan di negara kita republik indonesia ia seperti kepala desa. *Parabela* ini dipilih oleh masyarakat dengan ketentuan syarat yang tidak boleh dilanggar oleh *parabela* itu sendiri diantaranya ialah mereka harus memiliki pengetahuan ilmu agama, ilmu adat, harus berlaku adil dan harus bersikap tenggang rasa.

Kedua, *moji* (Setingkat dengan *parabela* yang mana dikhususkan pada bidang agama) bertugas untuk melayani masyarakat yang memiliki keluarganya yang meninggal dunia sekaligus mengurus proses pengurusan jenazah, kemudian pembacaan doa anak yang baru lahir serta pembacaan doa keselamatan pesta tahunan dan pembacaan doa untuk pembangunan rumah.

Ketiga, *waci* yaitu wakil *parabela* yang di khususkan pada bidang adat yang mana tugasnya ialah untuk mewakili *parabela* dalam segala urusan jika *parabela* berhalangan. Keempat, *pandesuka* yaitu yang memiliki tugas untuk melantik tiga tokoh yakni *parabela*, *moji*, *waci* serta bertugas untuk menjaga keamanan kampung agar selalu aman dan tentram. Keempat tokoh adat sebagai struktur pemerintahan tradisional, yang mana dipilih berdasarkan pada ajaran agama islam. hal ini bisa dilihat dari tugas yang diamanahkan kepada empat tokoh adat tersebut.

²⁶ Suku laporo merupakan salah satu suku yang terdapat di kepulauan buton yang memiliki berbagai macam tradisi didalamnya diantaranya adalah tradisi *maataa*.

C. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. *Urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah surah Al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .

Terjemahannya:

*Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199)*²⁷

Dalam kajian ushul fikih, *urf* adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.²⁸

Istilah *Urf* juga secara Bahasa memiliki sebuah arti kebaikan, puncak dan yang masih bisa di pelihara.²⁹ *Urf* juga memiliki beberapa makna *pertama* mengkau, mengetahui, apa yang telah di Yakini, disaksikan oleh akal sehat dan

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

²⁸Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 95-96.

²⁹Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka progresif,1997) h. 73.

secara alami orang menganggap bahwa itu adalah benar. *Kedua*, kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah yang berada di atas kepala Ayam.³⁰

Sedangkan secara istilah Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa '*Urf*' adalah:

مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ وَيُسَيِّرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا أَوْفَعِلٌ³¹

Artinya:

Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Selanjutnya seorang ulama yang bernama Ahmad Fahmi Abu Sunah

mendefinisikan urf sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةَ بِالْقَبُولِ³²

Artinya:

Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena di pandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.

Menurut Satria Efendi, bahwa Abdul Karim Zaidan menyebutkan pengertian *Urf*

adalah :

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْفَعِلٍ³³

Artinya:

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Menurut Sudirman Abbas, bahwa Musthafa Syalabi menyebutkan yang membedakan antara *urf* dan adat adalah dari segi ruang lingkup dalam

³⁰Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-lughah Wa Al-A'lam*. (Bairut: Daar Masyriq, 1882) h. 500.

³¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Mesir: Darar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010 M/ 1431 H) h. 79.

³²Satria Efendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: kencana 2017) Cet.7 h. 140.

³³Satria Efendi, *Ushul Fikih*, h. 140.

penggunaannya. Kata *urf* juga selalu digunakan untuk sebuah jamaah atau golongan sedangkan adah dapat saja berlaku pada perseorangan saja. Sementara mustafa Az-zarqa memberikan pendapat bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, kerana adat lebih umum di bandingkan *urf* itu sendiri. Dengan kata lain bahwa suatu tradisi atau adat belum tentu *urf*, tetapi suatu *urf* sudah bisa di pastikan bahwa *urf* itu adat.³⁴

Urf merupakan respon dari ahli hukum islam terhadap adat kebiasaan yang dapat berlaku pada masyarakat. Jadi *urf* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang dan di pandang baik oleh masyarakat setempat dan diterima oleh ajaran islam sebagai dalil suatu hukum. Namun adat kebiasaan itu di terima kerana mengandug sebuah kemashlahatan kepada masyarakat.³⁵

Ahli hukum yang pertama kali menggagas *urf* adalah seorang sahabat Malik bin Anas beliau berpendapat bahwa *Urf* masyarakat harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan dalam hukum islam. Yang mana ia telah menetapkan suatu amal pada penduduk madinah sebagai sumber hukum ketika tidak menemukan secara eksplisit dalil Al-Quran dan Hadits.³⁶

2. Macam-macam '*Urf*

Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

³⁴Ahmad Sudirman abas, *Qowaid Fiqhiyah Dalam perspektif Fikih*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2016) h. 174.

³⁵Saifudin sidiq, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) h. 102.

³⁶Ahmad Fahmi Abu sinnah, *Al-Urf Wal Adah Fi Ra'yil Fuqaha* (Mesir: Mathbah Al Azhar 1947) h. 112.

- a. *Al- 'Urf al- 'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan yang merupakan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang telah berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talaq istrinya itu.
- b. *Al- 'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang telah berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, dinegara Irak masyarakat menganggap bahwa catatan jual beli yang berada pada pihak jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sangat sah dalam masalah utang piutang.³⁷ Contoh yang lain, kebiasaan para pedagang dalam menentukan cacat sebuah barang yang bisa dikembalikan, dan kebiasaan dalam menentukan masa berlaku garansi.³⁸
- c. *Al- 'Urf qauly*, yang dimaksud dengan urf qauli adalah kebiasaan yang bisa berlaku dalam kata-kata maupun ucapan dalam kehidupan sehari-hari dan semua orang paham apa yang di ucapkan tanpa dijelaskan dan dapat dimengerti oleh kalangan masyarakat. Mislanya, kata "*lahm*" yang memiliki artinya daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing dan lain-lain). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari daging tidak berlaku untuk ikan. Atau pengertian kata "*aulad*" dalam ayat al quran mengacu kepada anak-anak dan anak perempuan. Sedangkan dalam kebiasaan orang arab menggunakannya khusus untuk anak laki-laki saja.

³⁷Satria Efendi, *Ushul Fikih*, h.154.

³⁸Saifudin Sidiq, *Ushul Fikih*, h.104.

- d. *Al-'Urf fi'liy*, yang dimaksud dengan *urf fi'liy* adalah kebiasaan yang berlaku pada sebuah perbuatan. Misanya, transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad).

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal banyak berbagai macam *urf*. *Urf* atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki '*urf* yang baik agar bisa sejalan dengan islam yang hakiki. Bahkan, dengan keluasan prinsip-prinsip didalam hukum Islam, mempertahankan '*urf* yang baik dan menetapkannya sebagai sebuah peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Respon Islam terhadap *urf* ini dapat diamati dalam firman Allah swt surah al-baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Terjemahannya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 223)³⁹

Dan dalam firman Allah swt dalam surah al-baqarah/2: 241, disebutkan:

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Terjemahannya:

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 241)⁴⁰

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Menjadikan *'Urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia akan menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan yang baru diterima dengan alasan yang dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* yang telah jelas-jelas terjadi didalam kalangan para ulama'. Di samping itu juga, suatu kebiasaan yang dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi juga bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.⁴¹

Disamping pembagian di atas, *urf* dibagi pula kepada:

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang dan tidak pula sebaliknya.

2019 ⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴¹Saifudin Sidiq, *Ushul Fikih*, h.100-101.

- b. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah.

3. Keabsahan 'Urf menjadi landasan hukum

Para ulama sepakat menolak 'urf *fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Pembicaraan yang selanjutnya adalah tentang 'urf *shahih*. Menurut dari hasil penelitian al-Tayyib Khuduri al-Sayyid, yang merupakan guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan kalangan malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya bahwa pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan pada hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf dimasukan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199)*⁴²

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

Kata *al-'urf* dalam ayat diatas yang telah disebutkan, di mana umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh para ulama kita dalam hal ini para ulama ushul Fiqih di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka berdasarkan itu, bahwa ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- b. Pada dasarnya syariat islam dari masa awal sudah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Dan kedatangan Islam tidak menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi secara selektif ada yang diakui dan ada yang dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.
3. Syarat-syarat '*Urf* untuk dapat di jadikan sebagai landasan hukum'⁴³

Menurut satria efendi, Abdul karim zaidan menyebutkan beberapa persyaratan tentang *urf* yang bisa dijadikan sebagai bentuk landasan hukum yaitu⁴⁴:

- a) *Urf* harus termasuk urf shahih dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
- b) *Urf* bersifat umum, dalam arti telah menjadi sebuah kebiasaan pada mayoritas penduduk negri.

⁴³Satria efendi, M. Zein, *Usul Fikih*, h.154-156.

⁴⁴Satria efendi, *ushul fikih*, h. 144.

- c) *Urf* harus sudah terlebih dahulu ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *urf* itu sendiri.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait dengan pada sesuatu yang berlainan dengan kehendak *urf* itu sendiri, sebab jika kedua belah pihak yang bertekad telah sepakat untuk tidak teringat pada suatu kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di pegang adalah ketegasan itu bukan pada *urf*.⁴⁵

Dari uraian di atas, dsapat di tarik kesimpulan bahwa *urf* dapat dipakai sebagai landasan dalil mengistinbathkan hukum. Namun, *urf* bukanlah dalil yang dapat berdiri sendiri. Ia menjadi sebuah dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* maupun dalam bentuk maslahat. *Urf* yang telah berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu dapat di akui, dan di terima dan di amalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung hal tersebut telah terjadi *ijma'*, meskipun berbentuk *ijma'* sukuti.⁴⁶

D. Kaedah Fikih Tentang 'Urf (Adat kebiasaan dapat di jadikan sandaran Hukum)

1. Makna Kaedah

العادة secara bahasa di ambil dari kata *العَوْدَةُ* dan *المُعَاوَدَةُ* yang berarti pengulangan, oleh karen itu bisa dilihat secara bahasa *العادة* berarti perbuatan atau ucapan hal yang lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaannya.

⁴⁵Satria Efendi, *Ushul Fikih*, h.144.

⁴⁶Amir syarifuddin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2004) hal.105-107.

مُحَكَّمَةٌ secara bahasa adalah isim *maf'ul* dari kata *tahkim* yang memiliki arti menghukumi dan memustuskan perkara manusia. Jadi arti dari kaedah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan diantara manusia.⁴⁷

2. Cabang-cabang dari kaedah العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ada beberapa kaedah yang merupakan cabang atau perincian dari kaedah yang besar “sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum” kaedah-kaedah tersebut dinataranya adalah:

1) Kaedah pertama:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا.

Artinya:

Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan.

Makna kaedah:

Kaedah ini semakna dengan kaedah umum, yaitu bahwa apa yang digunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran amal yang wajib digunakan. Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan ini berlaku semuanya atautkah hanya adat umum saja dan bukan adat khusus, maka permasalahannya adalah sama dengan kaedah umumnya.⁴⁸

⁴⁷Ahmad sabiq bin abdul lathif Abu yusuf, *Al-qowaidul fikhiyah kaedah-kaedah praktis memahami fiikh islami*, (Yogyakarta: Pustaka Al-furqon, 2009) h. 104.

⁴⁸Ahmad sabiq bin abdul lathif Abu yusuf, *Al-qowaidul fikhiyah kaedah-kaedah praktis memahami fikih islami*, h.114-115.

2) Kaedah kedua:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الْكَثِيرِ لَا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ.

Artinya:

*Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan telah banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan.*⁴⁹

Kaedah ini juga biasa digunakan dengan istilah:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.

Artinya:

*Yang dijadikan dasar adalah yang berlaku umum bukan yang jarang*⁵⁰

Juga disebut dengan lafadz:

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ.

Artinya:

*Sebuah adat itu dianggap apabila berlaku menyeluruh atau kebanyakan seperti itu.*⁵¹

Makna kaedah:

Dalam ketiga ungkapan diatas, terdapat tiga lafadz, yaitu:

مطررد atau اطردا. Maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku menyeluruh

untuk semua kalangan dalam semua kejadian. Sedangkan lafadz الغلبة ,

makasudnya adalah sebuah adat itu akan berlaku pada kebanyakan kejadian dan

dilakukan oleh sebagian masyarakat. Adapun lafadz الشائع, maksudnya adalah adat

tersebut telah mahsyur dikalangan masyarakat.

Ala kulli hal, makna ketiga dari lafdz ini hampir mirip yaitu:

⁴⁹Ahmad sabiq bin abdul lathif Abu yusuf, *Al-qowaidul fikhiyah kaedah-kaedah praktis memahami fikih islami*, h.114-115.

⁵⁰Ahmad sabiq bin abdul lathif Abu yusuf, *Al-qowaidul fikhiyah kaedah-kaedah praktis memahami fikih islami* , h.114-115.

⁵¹Ahmad sabiq bin abdul lathif Abu yusuf, *Al-qowaidul fikhiyah kaedah-kaedah praktis memahami fikih islami* , h.114-115.

Sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum jika berlaku menyeluruh untuk semua kalangan atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Adapun adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil mereka atau bahkan jarang dilakukan maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum.

Hukum islam itu secara garis besar ada dua:

- a. Hukum yang telah tetap, tidak ada perubahan dengan perubahan tempat dan zaman. Ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* secara terperinci.
- b. Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman. Ini adalah hukum-hukum *ijtihadiyyah*, yang dibangun diatas dasar *urf* dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka jika *urf* dan adat tersebut berubah dengan sebuah perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah.⁵²

⁵²Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al- Qowaidhul Fikhiyah Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fikih Islami*, h.122-123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Desain Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Reseach*), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang akan dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk sebuah penyusunan laporan ilmiah.⁵³

Penelitian lapangan (*Field Reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan dan berperan serta di dalamnya. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi peneliti yang akan diteliti, pada penelitian ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di

⁵³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 96.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 26.

lapangan yaitu mengenai Tradisi *Ma'ata'a* dalam perspektif hukum islam di desa lapodi kec. Pasarwajo kab. Buton Sulawesi tenggara.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang mana akan di lakukannya sebuah penelitian dan untuk memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian akan bertempat di Desa La Podi kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Objek penelitian ini dapat di katakan sebagai bentuk situasi sosial penelitian yang ingin di ketahui apa saja yang terjadi di dalamnya. Dan objek dari penelitian ini akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat yang berada di Desa La Podi kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya kepada tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Ma'ata'a* dan nilai-nilai yang terdapat didalam tradisi *Ma'ata'a*.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian ini, terbatas kepada tradisi *Ma'ata'a*. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

A. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat,⁵⁵ yang memberi manfaat dalam dinamika kehidupannya. Tradisi dalam bahasa Arab *A'datun* Sesuatu yang terulang-ulang atau *isti'adah* adat atau istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-ulang dan diharapkan akan terulang lagi.⁵⁶ Maka tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi *Ma'ata'a* yang telah lama dilakukan oleh masyarakat desa La podi kecamatan pasarwajo kabupaten Buton.

B. *Ma'ata'a*

Ma'ata'a adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat desa la podi sejak dari nenek moyangnya hingga saat sekarang ini. Pelaksanaan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat rezki yang diperoleh selama bertani. Bentuk pelaksanaannya melibatkan semua warga masyarakat mulai tahap perencanaan sampai kepada tahap pelaksanaannya. Kemudian sebelum pelaksanaan acara tradisi *ma'ata'a*, warga setempat biasanya mengadakan beberapa lomba yang melibatkan seluruh masyarakat. Dari jenis beberapa lomba yang di adakan seperti, sepak bola, bola voly. dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk semakin meramaikan acara *ma'ata'a* yang selalu di adakan pada setiap tahunnya di desa La Podi kecamatan pasarwajo kabupaten Buton.

⁵⁵Al-Zarqa Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawa'id al- Fikhiyah*. (Beirut: al-Qalam. 1988) h. 1208.

⁵⁶Zuheri Miswari, *Menggugat Tradisi Pergaulatan Pemikiran Anak Muda NU dalam Nur Halis Madjid Kata Pengantar*. Cet.1 (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004) h. 17.

E. Sumber data Penelitian

Menurut Iofland, "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".⁵⁷

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1 . Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁸ Adapun data primer pada penelitian ini akan diperoleh berdasarkan informasi kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

2 . Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau bisa di dapatkan lewat dokumen.⁵⁹ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan tradisi (*Urf*) dalam hukum islam dan kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya.

F . Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan di gunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah data penelitian. Dan instrument penelitian

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi Revisi, h. 144.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi, (Bandung: Al-fabeta, 2014) h. 157.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi, h. 157.

akan menjadi Keberhasilan atau penentu keberhasilan kepada peneliti. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan ditanyakan kepada responden.
2. Alat tulis menulis yaitu dengan mencatat hal-hal yang penting saat mengambil informasi atau mendata dari responden atau informan.
3. Tape Recorder/kamera yaitu dengan merekam hasil wawancara antara peneliti dengan responden atau dengan mengambil gambar dari subjek penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1 . Metode Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁰ Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu tehnik dalam mengumpulkan data karena dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang valid maka diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti dilapangan.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

⁶⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h. 220.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir ditempat kegiatan orang yang diamati yaitu tempat dilakukan upacara tradisi *ma'ata'a* tersebut, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Adapun data yang diperoleh dari tehnik observasi yaitu:

a. Letak geografis Desa La podi

Kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat sehari-hari, khususnya tradisi *Ma'ata'a*. yang merupakan salah satu Keragaman budaya yang ada di Desa La podi.

2 . Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹ Tanya jawab yang di lakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas yaitu tradisi *Ma'ata'a* di Desa La podi.

3 . Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara yang dilakukan agar dapat mengumpulkan sebuah data dengan cara agar mempermudah informasi dari berbagai sumber yang tertulis maupun dokumen yang ada di responder.⁶²

⁶¹Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013) h.186.

⁶²Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) h.18.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis data secara induktif dengan cara mengumpulkan berbagai pertanyaan yang akan di jawab rumusan masalah dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis atau pendekatan sosiologi an histori dihubungkan dengan teori yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian, kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan secara umum, tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi *ma'ata'a*.

Hal ini dilakukan tentu saja setelah semua data terkumpul melalui penelitian lapangan maupun *literature*, dimana peneliti menganalisis dan mengolah dat secara kualitatif.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa tahap dalam menganalisis data, yaitu:

- a. Tahap reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, terhadap data yang umum.
- b. Tahap *display* data, yaitu penyajian data yang telah tereduksi.
- c. Tahap *verification* data, yaitu penarikan kesimpulan pada data yang sudah ter display, dimana penemuan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut, data yang peneliti maksu adalah hasil wawancara dari para informan, dokumentasi, observasi dan teori yang dikemukakan para pakar.⁶³

⁶³Djam'an S atori Aan Komaroah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-fabeta, 2023) h. 218-220.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Kondisi Geografis**

Desa Lapodi merupakan salah satu desa yang terdiri dari 3 dusun di Kecamatan Pasarwajo yang berbatasan dengan Kecamatan Wabula disebelah Timur, Kecamatan Siotapina dan kecamatan lasalimu kemudian kecamatan wolowa sebelah Utara, kemudian berbatasan dengan Kota Bau-bau disebelah Barat yang merupakan salah satu kota madya di propinsi Sulawesi Tenggara. Di Desa Lapodi diapit oleh beberapa Desa yaitu, Desa Barabaa dan desa Warinta disebelah barat, Desa Bacuhawu disebelah Timur, kemudian perumahan lapodi disebelah Selatan. Kecamatan Pasarwajo memiliki desa sebanyak 11 Desa, Sebagian merupakan daerah pantai di antaranya Dongkala, wabula dan wakoko kemudian kancinaa dan 9 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang relatif sama.⁶⁴

2. **Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk di Desa Lapodi dusun labahawa satu mengalami fluktuasi setiap tahun, nampak bahwa jumlah penduduk pada tahun 2023 yang di data pada tanggal tiga february tahun 2023 sekitar 1250 jiwa dan dusun labahawa dua 868 jiwa dan terakhir dusun lapodi sekitar 384 jiwa. terakhir pada tahun 2018 naik menjadi sekitar 453 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki dari tiga dusun yang telah dikumulasi pada tahun 2023

⁶⁴Pemerintah kabupaten Buton (2021). Diakses, 26 September 2023, dari <http://Butonkab.go.id/page/kecamatan>.

sebanyak 1244 jiwa dan perempuan sebanyak 1258 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan
1.	Labahawa 1	622	628
2.	Labahawa 2	432	436
3.	Lapodi	190	194
	Jumlah	1244	1258

Sumber: di Desa Lapodi 2022-2023⁶⁵

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

a.) Mata Pencaharian

Dilihat dari mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja adalah sebagian terdiri dari para petani, jumlah petani di desa lapodi sekitar 1350 jiwa kemudian ada juga yang bekerja sebagai peternak dan Pekerja Tambang pasir dan tukang batu. Penduduk yang bekerja diluar sektor pertanian antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 75 orang yang telah didata pada tahun 2023.

Sebagian besar mata pencarian penduduk di Desa Lapodi adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, peternak dan merupakan pekerjaan yang digeluti hanya sebagian kecil dari penduduk saja.

⁶⁵ Sumber data dari Desa Lapodi 2022-2023 diakses 26 September 2023.

b.) Sarana Pendidikan

Dalam rangka untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Desa Lapodi, kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Berikut rinciannya:

Tabel 2. Sarana pendidikan di Desa Lapodi

No	Tingkat Gedung	Gedung	Guru	Murid
1.	Paud Mutiara	2	3	36
2.	Paud Terpadu Mekar sari	2	5	42
3.	Tk/Tpa Mutiara	2	3	27
4.	Tk Terpadu Mekar sari	2	5	45
5.	SDN 67 Buton	5	12	162
6.	SMP 6 Pasarwajo	10	35	270
7.	SMA 3 Pasarwajo	10	37	285
Jumlah		33	100	867

Sumber: di Desa Lapodi 2022-2023⁶⁶

c.) Agama

Ditinjau dari agama Islam yang dianut, keseluruhan penduduk di Desa Lapodi adalah beragama Islam yaitu 100%. Jumlah tempat ibadah cukup memadai karena setiap dusun mempunyai 1 masjid jadi semuanya di dihitung 3 masjid. Kemudian setiap dusun memiliki Tk/Tpa untuk pengajian anak-anak dan

⁶⁶ Sumber data dari Desa Lapodi 2022-2023 diakses 26 September 2023.

pembelajaran adab-adab tentang ke-Islaman. Setiap masjid memiliki program dari organisasi remaja masjid untuk pengadaan kajian rutin setiap malam yang sudah di tentukan jadwal dan waktunya. Sehingga antusias masyarakat desa lapodi begitu besar dan sangat bersemangat untuk mempelajari agama Islam. Para pemuda juga sangat antusias ketika ada kegiatan keagamaan seperti mengundang tokoh agama yang mumpuni akan keilmuannya untuk menyampaikan kajian keislaman pada masyarakat desa lapodi.

B. Gambaran Umum Masyarakat Buton

a.) Kondisi Geografis Buton

Istilah buton digolongkan menjadi empat pengertian. *Pertama*, nama yang diberikan untuk sebuah pulau. *Kedua*, nama untuk sebuah kerajaan atau sebuah kesultanan. *Ketiga*, nama sebuah kabupaten. *Keempat*, nama untuk menyebut orang buton maka tidak heran jika nama orang buton selalu di sandingkan nama daerah buton itu sendiri seperti (Ahmad Buton). Namun setelah memasuki sistem pemerintahan pada saat sekarang, Buton sudah menjadi nama untuk sebuah kabupaten yang beribukota di kecamatan pasarwajo. Hal ini benar karna istilah Buton sudah di pandang secara administratif bukan secara historis.⁶⁷

Kabupaten Buton terletak di jazirah Tenggara pada pulau Sulawesi dan jika di tinjau dari peta propinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan pada garis khatulistiwa, dari utara memanjang ke arah selatan di antara 4,96-6,25 lintang selatan kemudian membentang dari arah barat ke arah timur di

⁶⁷ Susanto Zuhri, *Sejarah Buton yang terabaikan labu rope labu wana*. Jakarta: Rajawali pers, 2010) h. 45

antara 120,00-123,34 bujur timur sehingga meliputi beberapa pulau seperti muna dan buton. Kabupaten buton sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Muna, sebelah selatan berbatasan dengan laut flores, di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten wakatobi, dan bagian arah selatan berbatasan dengan kabupaten Bombana.⁶⁸ Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan yang begitu luas dengan luas 2.488,71 km² atau 248.871 Ha dan memiliki wilayah perairan laut bisa diperkirakan seluas 21.054 km² di mana pada tahun 2008 kecamatan di kabupaten Buton berjumlah 21 kecamatan sampai pada tahun 2023.⁶⁹

b.) Bahasa daerah masyarakat Buton

Masyarakat buton selain memiliki ragam budaya dan adat istiadat masyarakat buton juga memiliki berbagai macam bahasa daerah, hal itu bisa dilihat dari suku yang terdapat dimasyarakat buton. Bahasa buton lebih di kenal dengan bahasa wolio, tetapi belahan buton yang lainnya memiliki etnis atau suku khususnya pada masyarakat desa lapodi yang merupakan orang buton yang merupakan suku laporo bahasa yang mereka gunakan khususnya masyarakat desa lapodi adalah bahasa cia cia yang berdialek laporo. Dalam penerapan keseharian masyarakat laporo menggunakan bahasa cia cia dan bahasa indonesia.

⁶⁸ Stepanus djuweng, *Identitas masyarakat adat dayak di tengah globalisasi dan pembangunan nasional (dalam industri budaya)*. (Jakarta: Kementrian kebudayaan dan pariwisata republik indonesia dan badan pekerja kongres kebudayaan indonesia, 2010) h, 32

⁶⁹ Mukhlis paeni, *Identitas dan transformasi nilai-nilai budaya*. (Jakarta: kementrian kebudayaan dan pariwisata republik indonesia, 2010) h, 53

C. Tatacara Pelaksanaan Proses Upacara Tradisi Maataa

Adapun tata cara pelaksanaan proses upacara tradisi *maataa* penulis telah rangkum beberapa tahap pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Pibisaraa Penentuano Waktu (Musyawarah Penentuan Waktu)

Pibisaraa adalah kegiatan musyawarah adat oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan memiliki tujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan adat salah satunya adat *maataa*, sekaligus membahas hal penting yang paling prioritas selama satu tahun kedepan. Hal-hal yang dibahas menyangkut semua bidang kehidupan. Persoalan pertanian, keamanan, pendidikan, pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan perlengkapan tradisi *maataa* dan hal yang dianggap penting lainnya. Dan waktu kegiatan tidak terikat, tetapi dilaksanakan dengan penuh hikmat. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penentuan waktu untuk menentukan hari tradisi *maataa*. Yang mana musyawarah ini diawali dengan undangan *parabela*, *moji*, *waci*, *pandesuka* serta tokoh-tokoh masyarakat untuk berkumpul di *baruga/galampa*⁷⁰ (rumah adat). Berikut keterangan informan berkaitan dengan *Pibisaraa penentuano waktu*.

*Dua minggu sebelum pelaksanaan Maataa terlebih dahulu Parabela, moji, waci dan pandesuka berkumpul di baruga bersama para tokoh adat yang lainnya dan tokoh masyarakat untuk membahas penentuan waktu untuk pelaksanaan tradisi Maataa. (La Sianara, 72 Thn. 17 September 2023)*⁷¹

⁷⁰ Galampa adalah rumah adat bagi Masyarakat laporo khususnya desa lapodi yang digunakan untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat termasuk tradisi *maataa*.

⁷¹ Bapak La Sinara (Moji), diwawancarai 17 September Tahun 2023. Tentang tradisi *Maataa*.

2. *Puepeno Ombo* (Mengenang Leluhur)

Setelah penentuan waktu sudah disepakati maka semua elemen masyarakat berdatangan kedalam bangsal didalam halaman baruga, mereka semua hadir dengan talang-talangnya yang biasanya talang-talang itu di angkat oleh kerabat dan keluarganya, kerabat, anak, atau generasi muda. Kemudian hari pertama yang telah ditentukan ini masyarakat dan pemerintah setempat akan mengundang kerabat dari jauh dan pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Semua masyarakat bersama seluruh para undangan duduk bersama pada hari pertama ini yang biasa dikenal dengan *posambua*. Setelah semua masyarakat dan tokoh adat dan seluruh undangan telah duduk, maka ritual *pusampeano ombo* segera dimulai. Ritual ini bertempat dibelakang baruga yang disebut dengan *ombo*.

Puepeno ombo bagi masyarakat etnis suku laporo dalam hal ini masyarakat desa lapodi adalah merupakan sebuah ritual untuk mengenang para leluhur. Dan ritual ini dilaksanakan dibelakang baruga yang sangat dianggap sakral oleh masyarakat desa lapodi dan merupakan kegiatan yang tidak boleh dilewatkan dalam tradisi *maataa* bisa dikatakan bahwa *puepeno ombo*⁷² merupakan upacara inti dalam tradisi *maataa*. Sedangkan tempat yang dianggap sakral yang ada dibelakang baruga masyarakat menyebutnya dengan istilah *ombo*, yang dianggap bahwa ditempat itulah para leluhur bersemayam yang di sebut dengan istilah *malaikati patopuluno* (malaikat yang empat pulu) dan diyakini sebagai tempat

⁷² *Ombo* berada dibelakang baruga yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat sakral dan tempat kebenaran.

kebenaran. Berangkat dari keyakinan ini masyarakat merencanakan, mengevaluasi, dan memulai segala aktivitasnya dirumah adat dengan segala macam bentuk harapan yang diniatkan dan yang dipanjatkan dan senantiasa dituntun dan diawasi oleh para leluhurnya yang sangat diyakini bahwa mereka bersemayam di *ombo*.

Pelaksanaan ritual *puepeno ombo* diawali dengan pengantaran *kongeano liwo liwo*⁷³ yang diberikan kepada *pandesuka* dari *parabela* kemudian diantar ke *ombo* bersama tokoh-tokoh adat yang lainnya. Tokoh adat *pandesuka* memimpin ritual dengan membacakan doa dengan harapan semoga para leluhur masyarakat laporo khususnya desa lapodi senantiasa selalu dirahmati oleh yang maha kuasa dan semoga masyarakat desa lapodi yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan dan wilayah desa selalu terlindungi dari mara bahaya dan segala bencana dan terhindar berbagai macam keburukan yang mengancam desa.

Adapun yang digunakan ketika melaksanakan ritual *puepeno ombo* adalah ketupat, *santa* (ubi hutan), *dhupa* (kemenyan), *kabuluno dupa* (tempurung kelapa yang digunakan untuk membakar kemenyan) dan *kaughu* (ketupat dengan ukuran yang besar). Prosesnya yaitu diawali oleh *pandesuka* (sebagai juru mantra) bersama kaki tangan pemuka adat kebelakang baruga untuk melaksanakan ritual ditempat sakral yaitu *ombo*, kemudian perlengkapan yang telah disiapkan tadi disimpan pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian laki-laki pemuka adat menyiramkan minyak tanah ke tempat pembakaran kemenyan

⁷³ *Liwo-liwo* adalah sesajian yang disiapkan untuk ritual *pusampeano ombo* dibelakang baruga.

yang telah diisi arang. Setelah itu pandesuka menaburkan kemenyan dan membakarnya sebanyak tiga kali. Setiap kali kemenyan itu dibakar *pandesuka* membaca salawat nabi muhammad saw “*Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wala alihi sayyidina Muhammad.*”⁷⁴ Kemudian dilanjutkan dengan *bhatata*⁷⁵ pembacaan mantra yang isinya adalah permohonan kepada sang pencipta melalui perantara leluhur-leluhur yang merupakan orang tua terdahulu yang sudah mendahului dan dulunya merupakan pejuang desa dan sangat diyakini memiliki kekuatan gaib. Selesai *pandesuka* membacakan mantra, maka *pandesuka* dan kaki tangan pemuka adat kembali kebangsal untuk melakukan prosesi acara selanjutnya yaitu *posambua*.

Berikut keterangan salah satu informan yang berkaitan dengan *ombo* yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya *malaikati patopuluno*.

Sebelum melaksanakan pusambu (saling suap) terlebih dahulu pandesuka pergi ke ombo yang berada dibelakang baruga bersama pemangku adat dengan membawa beberapa buah ketupat kemudian ketupat dan beberapa bahan-bahan yang lainnya disimpan di ombo hal tersebut dilakukan sebagai suatu wujud atau dimaknai dan diyakini bahwa orang tua dulu yang pernah menjabat sebagai tokoh adat disanalah mereka berkumpul dan diberikan bagian dari ketupat yang dibawah oleh pandesuka di ombo, di ombo inilah sebagai tempat yang diyakini sebagai tempat malaikati patopuluno (malaikat yang empat puluh) disebut malaikati patopuluno karna didalamnya terampung semua dari sepulu orang moji, sepulu orang pandesuka, sepulu orang parabela dan sepulu orang waci. Merekalah yang pernah menjadi pejabat tokoh adat sewaktu masih hidup dikampung. Setelah mereka meninggal dunia dikenal sebagai leluhur yang dimaknai sebagai malaikati patopuluno, dan yang mampu berkomunikasi dengan para leluhur itu hanyalah pandesuka seakan-akan menyampaikan bahwa ketupat dan bahan-bahan yang lainnya bahwa inilah rezekinya masyarakat desa lapodi, yang disisihkan untuk sebagian dari hak mereka

⁷⁴ Shalawat nabi selalu dibaca ketika hendak memanjatkan doa pada setiap ritual dalam tradisi *maataa*.

⁷⁵ *Bhatata* merupakan istilah yang dipake dalam tradisi *maataa* yang memiliki arti memanjatkan doa atau permohonan kepada sang pencipta.

juga. Dengan harapan dan tujuan agar tidak mempersulit rezekinya orang kampung dan tidak dipersulit setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang kampung. Jika dilihat dari sisi agama sebenarnya keliru karna merupakan sesuatu yang tidak mungkin kita meminta kepada roh nenek moyang yang sudah meninggal untuk meminta keselamatan dan rezeki kepada mereka karna semuanya hanyalah Allah yang berhak untuk memberikan semuanya. Hanya sebagian orang tua dulu berpendapat bahwa leluhur ini hanya sebagai perantara ketika dimintai perlindungan, terhindar dari bala, dan kampung selalu dilindungi dan masyarakatnya yang ada dikampung maupun yang berada diperantauan, sehingga kemungkinan akan di ijabah oleh Allah, karna perantara dari leluhur ini yang diyakini sebagai malaikat yang menyampaikan pesan dari pandesuka untuk masyarakat kepada yang maha kuasa. Karna diyakini bahwa malaikat adalah suruhan dari yang maha kuasa oleh karnanya leluhur ini ketika dimintai perlindungan tidak disebutkan nama-nama mereka, yang disebutkan istilah yang disemangatkan kepada mereka yaitu malaikat yang empat pulu yang diyakini sebagai perantara yang baik dan malaikat juga merupakan suruhan yang maha kuasa jadi tidak mungkin ditolak oleh Allah ketika mereka menyampaikan doa-doa atau permintaan pandesuka yang mewakili seluruh kebutuhan masyarakat kampung. (La Sairi, 58 tahun 17 September 2023)⁷⁶

3. Pusambua (Saling Suap)

Pusambua yang memiliki makna saling suap, saling memberi dan saling menerima. Pusambua merupakan acara paling inti dalam tradisi maataa. Berikut keterangan seorang informan mengenai pusambua.

Pusambua itu saling memberi saling memberi rezeki kepada orang lain, sebagai bentuk wujud kebersamaan, wujud daripada rasa kekeluargaan sehingga yang ada pada dirinya diberikan juga kepada orang lain keluarga atau teman, kemudian dengan saling memberi itu akan menimbulkan rasa kekeluargaan sehingga semakin dekat keakraban satu sama lain. Kemudian disisi lain dalam Bahasa adat istilah pusambua itu sendiri saling menyuapi ini memiliki kiasan yang artinya kita memberikan mereka yang membutuhkan dari apa yang kita miliki. Dan ini harus dipalikhaskan dalam kehidupan bermasyarakat. (La Sairi 58 Tahun, 17 september 2023)⁷⁷

⁷⁶ Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi Maataa.

⁷⁷ Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi Maataa.

Proses pelaksanaan *pusambua* dimulai dengan pembelahan *kaughu* yang dimiliki oleh *waci* kemudian *kaughu* tersebut diserahkan kepada *parabela*, sebaliknya juga *kaughu* yang dimiliki oleh *parabela* dibela lalu kemudian diberikan kepada *waci*. Lalu *kaughu* yang dibela oleh *parabela* diserahkan kepada *moji* demikian pula *kaughu* yang dibela oleh *moji* di serahkan kepada *parabela*. *Pandesuka* tidak melakukan *pikuciapa* karena fungsi dari *pandesuka* adalah sebagai juru bhatata atau mantra, ia sudah mengambil bagian pada saat *pusampeano ombo* dibelakang baruga.

Ritual ini akan diselenggarakan ketika akan memasuki penebasan lahan. Dimana masyarakat memahami bahwa waktu penebasan lahan adalah waktu yang sangat kental dengan kekurangan bahan pokok atau bahan makanan. Saling menerima dan saling menerima bahan makanan akan dimulai secara simbolis oleh *parabela* dan *moji* kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh adat yang lain. tentunya sangat diharapkan terjadi saling menerima dan saling menerima satu sama lain sesama warga terutama bagi masyarakat atau warga yang memiliki kelebihan agar kiranya saling berbagi kepada warga atau masyarakat yang sangat kekurangan bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari mereka dalam menjalani kehidupan.

Setelah prosesi acara *pikuciapa* dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh bapak *moji*. Kemudian Semua yang hadir menikmati isi talang yang berada dihadapannya namun sebelum membuka isi talang para hadirin tokot adat dan tokoh masyarakat terlebih dahulu berniat untuk memanggil nenek moyang mereka atau kakek mereka roh-roh para leluhur

yang sudah meninggal dunia untuk datang menikmati makanan yang sudah tersedia ditalang.

4. *Bululiano Galampa (Mengelilingi rumah adat)*

Bululiliano galampa adalah ritual mengelilingi rumah adat sambil membawa atau menenteng wadah yang berisikan bahan makanan yang diringi dengan gendang. Menurut pemahaman tokoh adat dan tokoh masyarakat bahwa bahan makanan yang dibawa pada saat mengelilingi rumah adat melambangkan kedamaian dan iringan gendang melambangkan suka cita. Kemudian wadah yang berisi bahan makanan disebut *wawonii*⁷⁸ (ketupat dengan ukuran besar). *Buliliano galampa* dilaksanakan dua atau satu hari setelah pelaksanaan tradisi *maataa* atau dilaksanakan setelah acara *pusambua* dimulai.

Setelah *wawaonii* itu terkumpul barulah dibawah di Baruga yang nantinya akan dibagi-bagi kepada tokoh adat dan masyarakat. Jika ada yang tersisa diberikan kepada hewan ternak mereka. Kemudian dimulailah buliliano galampa mengelilingi rumah adat sebanyak tujuh kali. Berikut keterangan dari informan terkait maksud mengelilingi rumah adat sebanyak tujuh kali.

Sebagaimana yang diyakini oleh orang tua kita terdahulu dibaruga para leluhur itu berkumpul maka maksud dari mengelilingi rumah adat sebanyak tujuh kali sebagai isyarat bahwa rombongan yang membawa wawonii sudah tiba dibaruga dengan membawa ketupat sebagai isyarat bahwa inilah rezekinya orang kampung, seakan ingin menyampaikan kepada para leluhur bahwa kami sudah datang dibaruga dengan

⁷⁸ Wawonii adalah ketupat dengan ukuran yang besar yang digantung didepan rumah warga yang nantinya akan diambil oleh pemuka adat lalu dikumpulkan dibaruga (rumah adat).

membawa rezekino kampo (rezekinya orang kampung). (La Sairi 58 Tahun, 17 September 2023)⁷⁹

Kemudian setelah *bululiano galampa* tokoh adat dan rombongan membawa *wawaonii* didepan pintu baruga atau rumah adat untuk disambut oleh tokoh adat sebelum dibawah masuk didalam baruga. Setelah disambut dan dibacakan doa lalu *wawonii* dibawa masuk kedalam baruga barulah nantinya akan dibagi-bagi kepada beberapa tokoh adat dan masyarakat desa lapodi. Berikut wawancara berkaitan dengan *bululiano galampa*.

Didalam baruga itu berkumpul roh roh nenek moyang yang sudah memang dari dulu sebagai orang yang mencetuskan budaya yang membentuk kampung dengan bentuk budayanya sehingga kemudian membentuk tokoh tokoh adat. kemudian semua makanan yang ada tadi dibawah naik dibaruga tapi sebelum persembahan itu dibawah masuk kedalam baruga terlebih dahulu disambut oleh tokoh adat yang empat atau bisa juga kaiagho (merupakan jajaran tokoh adat) Mengapa harus disambut terlebih dahulu sebelum dibawah masuk kedalam baruga, karna diyakini bahwa didalam baruga itu terkumpul para roh-roh orang tua terdahulu sebagai bentuk adab kepada para leluhur supaya mereka juga tidak kaget dengan datangnya para rombongan beserta bahan makanan ini yang akan dibawa kedalam baruga. Makanya harus ada yang jemput terlebih dahulu sebagai pertanda bahwa leluhur orang tua kita akan menjemput rezekinya Masyarakat yang akan dibawah kedalam baruga tersebut. (La Sairi, 58 Tahun, 17 September 2023)⁸⁰

Setelah ritual Bululiano Galampa akan ada pertunjukan Tari *linda* atau *ngibi* merupakan tarian khas masyarakat buton khususnya masyarakat desa lapodi yang mana tarian *linda* atau *ngibi* ini merupakan salah satu rangkaian upacara adat

⁷⁹ Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

⁸⁰ Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

tradisi *maataa*. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tari *manca*⁸¹ merupakan pertunjukan seni bela diri, manca akan dipertunjukkan oleh dua orang anak muda yang sudah mumpuni dalam mempelajari bela diri.

D. Tinjauan hukum islam tentang tradisi maataa dalam masyarakat di desa lapodi kecamatan pasarwajo kabupaten buton.

Islam merupakan agama yang mulia yang selalu memberikan kemudahan pada setiap pemeluknya dan juga merupakan salah satu agama yang tidak mengekang umatnya, islam adalah agama yang telah mengajarkan banyak hal kepada ummatnya tentang sebuah perintah dan larangan Allah subhana wataala dan itu telah ditatah begitu indah dalam agama islam itu sendiri, melalui segala firman Allah yang telah termaktub didalam al-quran dan juga hadits nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ada untuk dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan manusia terlebih khusus kepada pemeluknya itu sendiri.

Islam sebagai agama yang memiliki hukum syariat yang begitu sempurna berfungsi untuk mengatur segala bentuk permasalahan umat islam dari segi perintah dan larangan islampun sudah mengaturnya dan Salah satu larangan yang membawa keberuntungan atau kebaikan bagi manusia adalah akan menjauhkan diri atau masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Hal tersebut sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-baqarah/2: 170 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُ كَانُوا هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

Terjemahannya:

⁸¹ Manca merupakan pertunjukan silat oleh Masyarakat maupun tokoh adat, manca dilaksanakan setelah prosesi acara pelaksanaan pusambua dalam tradisi *maataa*.

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?⁸²

Pada ayat diatas yang telah menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu lebih meyakini dan patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada syariat itu sendiri yang telah diwahyukan oleh Allah didalam Al-Quran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang mereka yakini dapat menjanjikan keselamatan, ketentraman, menolak bala dan ketentraman hidup yang telah menjadi salah satu tradisi suatu masyarakat indonesia diberbagai daerah khususnya di negara indonesia.

Datangnya syariat islam tidak serta merta akan menghapuskan nilai sebuah tradisi,adat istiadat,kebudayaan. Islam menyaring tradisi tersebut agar memiliki nilai-nilai yang dapat dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat islam itu sendiri. Oleh karena itu sikap syariat islam terhadap tradisi,adat-istiadat,senantiasa harus mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan hadist dibanding adat dan tradisi itu sendiri.⁸³

Dalam tradisi *maataa* memiliki rentetan prosesi upacara adat yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu sampai turun temurun dari generasi kegenerasi sampai saat sekarang ini. Namun belum sampai kepada masyarakat tentang pemahaman islam yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang tradisi

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahannya*. 2019

⁸³ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998), h. 105.

maataa tersebut, masyarakat masih meyakini pemahaman terdahulu yang masih diyakini oleh orang tua yang telah mewarisi tradisi *maataa*. Namun secara umum masyarakat meyakini bahwa tradisi *maataa* memiliki nilai-nilai tradisi yang masih layak untuk dipertahankan untuk dijadikan sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di desa lapodi. Adapun gambaran nilai-nilai tradisi sebagaimana yang dikemukakan seorang informan.

Perayaan tradisi maataa akan mempererat tali silaturahmi dan memiliki semangat untuk menjaga persatuan, masyarakat yang lama merantau mereka akan kembali menemui keluarganya pada momen tradisi maataa. Selain itu juga masyarakat memiliki semangat untuk bekerja sama atau gotong royong antar sesama masyarakat. Dengan adanya tradisi maataa akan semakin memupuk nilai sosial dalam masyarakat, kemudian tradisi maataa juga memberikan nilai religius pada masyarakat khususnya desa lapodi (Anwar 45 Thn, 16 September 2023)⁸⁴

Tradisi *maataa* memiliki nilai yang langsung diaplikasikan oleh masyarakat desa lapodi sebagai bentuk untuk menjalin hubungan masyarakat yang harmonis. Kemudian juga membangun hubungan dengan Allah sang pencipta. Hal ini terdapat atau terhimpun dalam tradisi *maataa*. Dari keterangan informan diatas nilai dalam tradisi *maataa* dapat mencakup dua hal yaitu sebagai berikut.

1. Nilai Religius

Tradisi *maataa* memiliki nilai religius merupakan nilai yang menyangkut sebuah ketaatan kepada sesuatu yang dianggap sakral dan suci. Diantara prosesi yang dianggap religius dan sakral didalam prosesi upacara tradisi *maataa* adalah

⁸⁴ Bapak Anwar (Tokoh Masyarakat), diwawancarai 16 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

*puepeno ombo*⁸⁵ ini merupakan salah satu yang mana pelaksanaannya berhubungan dengan roh atau nenek moyang yang disebut dengan istilah *malaikati patopuluno* (malaikat yang empat pulu) dan inilah yang telah diyakini oleh orang tua terdahulu dan masih diyakini sampai generasi masyarakat sekarang ini.

Dan sudah menjadi keyakinan setiap ingin berdoa harus menyebut *malaikati patopuluno* atau meminta keberkahan pada kampung yang di istilahkan dengan *kabarakatino tanah wolio*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan seorang informan.

*Setiap membaca doa dalam tradisi maataa atau doa yang dipanjatkan ketika mendapatkan kesusahan dikala perantauan, maka sebutlah malaikat yang empat pulu dan keberkahan tanah kampung. Karena mereka yang akan lebih dahulu menunjukkan jalan untuk keselamatan pada setiap kesusahan yang dialami. dan setiap doa selalu meminta perantara doa kepada malaikati yang empat pulu dan itu tidak hanya dalam tradisi adat saja. (La Usman 63 Tahun, 17 September 2023)*⁸⁶

Jika ditinjau dalam hukum Islam perkara doa merupakan ibadah yang sangat mulia disisi Allah subhana wataala, doa merupakan komunikasi yang paling dekat dengan yang maha kuasa. Sehingga doa sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimim khususnya dalam tatanan adat dan budaya diantaranya tradisi *maataa*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-baqarah/2: 186, yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

⁸⁵ Pusampeano ombo merupakan salah satu upacara sakral dalam tradisi *maataa* dan merupakan upacara inti dalam tradisi *maataa* yaitu mengenang arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia.

⁸⁶ Bapak La Usman (Pandesuka) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

Terjemahannya:

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.⁸⁷

Tidak hanya itu pada prosesi acara ketiga yaitu *pusambua* dalam tradisi *maataa* terdapat ritual memanggil nenek moyang roh yang sudah meninggal, sebelum menikmati makanan yang sudah tersedia dalam talang. Jika pada upacara ketiga dalam ritual *pusampeano ombo* mengenang para leluhur para roh pejuang kampung yang disebut dengan istilah malaikat yang empat pulu, maka hal yang sama dilakukan sebelum menikmati makanan yang ada didalam talang namun niatnya adalah memanggil roh kakek dari ayah atautkah roh kakek dari ibu untuk datang lalu sama sama menikmati makanan yang terdapat didalam talang namun sebelum itu moji melakukan ritual doa terlebih dahulu dengan dupa dan kemenyan tujuannya asap yang dikeluarkan dari dupa yang berisikan kemenyan dapat memanggil atau membangunkan roh roh untuk datang kebersamai pada acara ritual dalam tradisi *maataa*. Inilah merupakan keyakinan masyarakat lapodi bahwa melibatkan para leluhur dalam setiap perkara adalah merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa dilupakan dalam hal ini pada tradisi *maataa*.

Untuk menunjukan lebih kongkrit dalam tinjauan hukum islam pada nilai religius dari beberapa prosesi yang terdapat dalam upacara tradisi *maataa* maka penulis ingin menguraikannya sebagai berikut:

⁸⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

a.) Memanfaatkan doa

Dalam tradisi *maataa* setiap prosesi didalamnya terdapat ritual doa oleh tokoh adat, diantaranya dalam prosesi upacara tradisi *maataa* yaitu *pusampeano ombo* (mengenang leluhur) kemudian *pusambua*, dan *bululiano galampa*, disini terdapat ritual yang harus dilaksanakan dan merupakan acara inti dalam tradisi *maataa*.

b.) Keyakinan masyarakat desa Lapodi dalam berdoa

Keyakinan masyarakat terhadap tradisi *maataa* di Desa Lapodi Kecamatan pasarwajo Kabupaten buton terdapat keyakinan yaitu meyakini bahwa dengan melaksanakan beberapa dari prosesi tradisi *maataa* diantaranya *puepeno ombo*⁸⁸ (mengenang laluhur/roh nenek moyang) akan terhindar dari musibah dan mempercayai bahwa yang memberikan keselamatan kampung, kesembuhan dan perlindungan adalah arwah nenek moyang mereka walaupun mereka juga meminta terlebih dahulu kepada Tuhan yang maha kuasa namun leluhur selalu dijadikan perantara dalam berdoa ketika memohon kepada Allah. Berdasarkan tinjauan hukum Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi *maataa* Desa lapodi Kecamatan pasarwajo Kabupaten buton ada beberapa prosesi terutama hal-hal yang berkaitan dengan permintaan atau doa. Jika kita merujuk pada Al-Qur'an, maka hal tersebut melalui firman Allah swt dalam QS. Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

⁸⁸ Mengenang leluhur nenek moyang terdahulu untuk dimintai berkat dan perlindungan untuk kesejahteraan kampung.

Terjemahannya:

*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.*⁸⁹

Dalam ayat ini terdapat kata ganti *iybaka* (hanya kepada Engkau) menunjukkan bahwa hanya Allah semata sebagai tujuan utama dalam beribadah dan tujuan dalam memohon pertolongan dan perlindungan. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, kita memohon pertolongan hanya kepada-Nya, karena ibadah dan kekuasaan untuk memberi pertolongan dan hidayah adalah hak-Nya semata. Inilah rahasia dari perubahan kata ganti dari kata ganti pihak ketiga (pada ayat-ayat sebelumnya) menjadi kata ganti pihak kedua (pada ayat ini). Memohon pertolongan disini maksudnya adalah memohon bantuan ketika melaksanakan ibadah lalu kemudian bersikap ikhlas dalam segala hal termasuk ibadah, disertai totalitas ketundukan dan kepatuhan yang mendalam kepada Allah, serta perasaan hati terhadap keagungan Allah yang disembah, yang merupakan pemilik kekuasaan mutlak yang hakikatnya tidak terjangkau oleh akal manusia.⁹⁰

Dalam ayat yang lain dijelaskan agar kiranya tidak mempersekutukan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman/31: 113 yang berbunyi:

وَأذْ قَال لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يُعٰظُهٗ يٰبْنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Terjemahannya:

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah!

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah – At-Taubah)*, jilid 1 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2012) h. 6-7.

*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.*⁹¹

Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa Luqman menyampaikan nasehat kepada putranya sebagai bentuk kasih sayang kepadaNya untuk menjauhi perbuatan syirik karena kesyirikan merupakan kezaliman yang besar yang berkaitan dengan pokok aqidah menyamakan menyepadankan dan mensetarakan antara sang Khalik dengan makhluk anantara zat yang hanya dia semata yang Maha memberi nikmat dengan sesuatu yang sama sekali tidak kuasa memberi nikmat apapun yaitu berhala dan arca.⁹²

Jika dilihat dari zahirnya mereka ingin bertawasul kepada para leluhur orang tua terdahulu, karna hakekat tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadaNya, lalu beribadah kepadaNya dan mengikuti petunjuk rasulNya agar tidak terjatuh pada tawasul yang dilarang maka perlu diketahui bahwa tawasul didalam Islam dibagi menjadi dua yaitu tawasul syar'i dan tawasul bid'i. tawasul syar'i adalah tawasul yang datang dari syariat Islam yang memiliki dalil dari Al-Quran maupun dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat mengambil wasilah (perantara) agar terkabulnya sebuah doa yakni seorang hamba yang berdoa mengambil sebab-sebab yang dapat menjadikan doa itu terkabul, sedangkan tawasul bid'i adalah tawasul yang tidak terdapat dalil yang membolehkannya bahkan diantaranya terdapat perbuatan yang mengandung kesyirikan.

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Al-Maaidah – Al-A'raf)*, jilid 4 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 167.

Penulis ingin menguraikan jenis tawasul syar'i yaitu:

Pertama, hendaknya seorang muslim bertawasul kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang mulia dengan segala sifat-sifat-Nya yang maha agung atau dengan perbuatan-Nya, dalam surah Al-a'raf/7:180, Allah berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ

Terjemahannya:

*Allah memiliki Asmaulhusna (nama-nama yang terbaik). Maka, bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut (Asmaulhusna) itu...*⁹³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang mulia artinya setiap nama yang tidak memberikan makna sempurna dan agung kepada objek yang tidak dinamakan maka tidak boleh dilekatkan kepada Allah subhana wataala.⁹⁴ Kemudian dalam sebuah hadits nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

Artinya:

Wahai Allâh! Sesungguhnya saya adalah hamba-Mu, dan anak lelaki dari hamba-Mu yang lelaki dan anak lelaki dari hamba-Mu yang perempuan, nasib saya di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada saya, ketetapan-Mu adil pada saya; Saya memohon kepada-Mu dengan semua nama-Mu, yang Engkau telah menamai diri-Mu dengannya atau yang telah Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu atau yang telah Engkau sembunyikan di

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Al-a'raf – Al-taubah)*, jilid 5 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 170.

*dalam ilmu gaib milik-Mu; Jadikanlah al-Qur'an sebagai penyejuk hati saya, cahaya dada saya dan penghilang kesedihan saya dan pelenyap rasa resahku.*⁹⁵

Syaikh Abdurrazaq rahimahullah mengatakan, bahwa jika kita merenungi kata-kata dalam do'a di atas, maka kita akan dapati empat hal pokok yang sangat agung. Seorang hamba tidak bisa meraih kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan dan kesusahan yang menderanya kecuali dengan merealisasikan empat hal ini. Empat hal tersebut adalah:

1. Merealisasikan ibadah hanya kepada Allâh Azza wa Jalla dan benar pasrah dihadapan Allâh Azza wa Jalla , tunduk kepada-Nya, menyadari bahwa dia makhluk Allâh, dia dan nenek moyangnya adalah makhluk, mulai kedua orang tuanya sampai dengan Nabi Adam dan Hawa.⁹⁶
2. Beriman terhadap Qadha dan qadar Allâh, apa pun yang Allâh Azza wa Jalla pasti akan terjadi sedangkan yang dikehendaki, maka pasti tidak akan terjadi.⁹⁷
3. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allâh yang agung yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah lalu dimenjadikan semua itu sebagai wasilah (perantara) dalam berdoa kepada Allâh Azza wa Jalla.
4. Mencerahkan perhatian yang besar terhadap al-Qur'an, *kalamullâh* yang pasti *haq* dan berisi hidayah, pedoman hidup dan penyembuh dari segala penyakit.⁹⁸

⁹⁵ Imam Ahmad bin hanbal, *musnad al-Imam ahmad ibn hanbal Abi Abdullah al Shiybany*. (Al'arabi: dar al ihya, 1993). h 98

⁹⁶ Abdul razaq al-badr, *Fiqhul Ad'iyati wal Adzkâr*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 186-188

⁹⁷ Abdul razaq al-badr, *Fiqhul Ad'iyati wal Adzkâr*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 186-188

Kedua, bolehnya seorang muslim bertawasul dengan amal yang shaleh, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-quran surah Al-baqarah/2:127 Allah subhana wataala berfirman:

وَأذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahannya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹⁹

Sedangkan didalam hadits yakni kisah tiga orang yang terperangkap dalam goa lalu masing-masing mereka bertawasul dengan amal shaleh mereka yang pernah dilakukan diantaranya berbuat baik kepada kedua orang tua, meninggalkan perbuatan zina, dan menunaikan hak orang lain, maka kemudian Allah subhana wataala mengabulkan doa-doa mereka sehingga mereka dapat keluar dari goa tersebut karena sebab tawasul lewat dao yang mereka panjatkan, sehingga bolehnya seorang muslim bertawasul dengan amal shaleh mereka.

Ketiga, seorang muslim boleh bertawasul dengan orang lain, dalilnya firman Allah ketika mengisahkan anak-anak Nabi ya'qub 'alaihi salaam dalam Al-Quran surah Yusuf/12:97 yang berbunyi:

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ

Terjemahannya:

Mereka (anak-anak Ya'qub) berkata, “Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.”¹⁰⁰

⁹⁸ Abdul razaq al-badr, *Fiqhul Ad'iyati wal Adzkâr*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 186-188

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

Sedangkan dalil dalam hadits adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin mihson radhiallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar menjadikan ukasyah termasuk tujuh puluh ribu golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Para sahabat nabi banyak yang mendatangi beliau untuk bertawasul diantaranya juga seorang rab badui datang menemui rasulullah ketika sedang berkhotbah dan meminta kepada nabi agar didoakan sebagaimana hal yang sama dilakukan oleh sahabat ukasyah bin mihson *radhiallahu anhu*. Namun yang perlu diingat bahwa dahulu para sahabat meminta kepada nabi ketika nabi masih hidup, setelah rasulullah wafat mereka tidak meminta atau bertawasul kepada beliau alaihi shalatu wasallam. Maka pada zaman khalifah umar bin khatab *radhillahu anhu* terjadi kekeringan para sahabat waktu itu tidak mendatangi kuburan rasulullah lalu meminta kepadanya, akan tetapi yang dilakukan oleh umar adalah mendatangi paman rasulullah yang bernama Abbas radhillahu anhu lalu meminta kepadanya untuk berdoa, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan imam bukhari bahwasannya umur berkata, *“Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepada-Mu dengan nabi kami maka kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami dan sekarang kami bertawasul kepada-Mu dengan paman Nabi kami maka kemudiam turunlah hujan kepada kami”*.¹⁰¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Bahwa yang dimaksud dengan tawasul dengan nabi yang dilakukan oleh para sahabat adalah bertawasul dengan doa dan syafaat. Adapun tawasul dengan doa dan syafaat sebagaimana

¹⁰¹ Abdul Qadir as-Shufi, *Al-mufiid fii Muhammaati at Tauhid*. (Riyadh: Daar Adwaus Salaf, 2007) h. 215-220.

yang dilakukan Umar adalah bertawasul dengan doa bukan bertawasul dengan zat rasulullah, seandainya tawasul yang dimaksud zat rasulullah maka zat rasulullah lebih utama daripada Abbas radhillahu anhu. Ketika para sahabat berpaling dari bertawasul kepada nabi justru mendatangi abbas radhiallahu maka kita dapat menyimpulkan bahwa bertawasul kepada nabi berlaku ketika masih hidup dan terlarang bertawasul ketika nabi sudah wafat. Maka merupakan sebuah kebatilan perbuatan sebgaiian kaum muslimin yang masih bertawasul dengan zat dan kedudukan dengan orang yang shaleh yang sudah meninggal.¹⁰²

Kemudian tawasul bid'i adalah tawasul yang terlarang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus/10:18 yang berbunyi:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ آتَاَنَا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Terjemahannya:

Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat. Mereka berkata, "Mereka (sembahan) itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah."¹⁰³

Pada ayat diatas menggambarkan tentang keadaan kaum musyrikin pada zaman rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* pada masa itu mereka menyembah kepada selain Allah subhana wataala dan menjadikan mereka sebagai perantara dalam meminta mereka mendekatkan diri kepada sesembahan selain Allah dan menganggap seembahan itu dapat memberikan syafaat, mereka tidak semata-mata

¹⁰² Abdul Qadir as-Shufi, *Al-mufiid fii Muhammaati at Tauhid*. (Riyadh: Daar Adwaus Salaf, 2007) h. 215-220.

¹⁰³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

meminta kepada sesembahan mereka melainkan hanya dijadikan sebagai perantara dan pemberi syafaat,¹⁰⁴ kondisi ini sama persis yang dilakukan sebagian kaum muslimin yang telah terjatuh kedalam kemusyrikan pada saat sekarang ini mereka menganggap bahwa wali yang sudah meninggal dapat menjadi perantara dan dapat memberikan syafaat bagi mereka. Sebagian orang juga melakukan tawasul dengan kedudukan orang shaleh yang sudah meninggal, mereka mengatakan, “Demi kehormatan Nabi-Mu atau demi kehormatan wali fulan” tawasul yang demikian ini sangat dilarang hal ini ditinjau dari dua sisi. Pertama, berarti dia telah bersumpah dengan selain Allah sedangkan bersumpah dengan selain Allah merupakan keharaman.¹⁰⁵ Bahkan termasuk syirik yaitu syirik *asghar* (syirik kecil). Kedua, orang itu berkeyakinan bahwa memiliki hak atas diri Allah. Padahal seorang hamba tidak memiliki hak apapun selain yang telah Allah anugerahkan kepadanya.¹⁰⁶

c.) Mengikuti kebiasaan orang tua terdahulu ketika berdoa

Kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu hingga kemudian anak cucu mereka mengikuti kebiasaan itu dan dilakukan secara turun temurun dari masa kemasa dari kegenarasi kegenerasi tanpa didasari pengetahuan yang baik maka dikhawatirkan hal tersebut dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan

¹⁰⁴ Abdul Qadir as-Shufi, *Al-mufiid fii Muhammaati at Tauhid*. (Riyadh: Daar Adwaus Salaf, 2007) h. 222.

¹⁰⁵ Abdul Qadir as-Shufi, *Al-mufiid fii Muhammaati at Tauhid*. (Riyadh: Daar Adwaus Salaf, 2007) h. 222.

¹⁰⁶ Abdul Qadir as-Shufi, *Al-mufiid fii Muhammaati at Tauhid*. (Riyadh: Daar Adwaus Salaf, 2007) h. 222.

dan pada akhirnya jatuh pada kekafiran. Dalam tradisi *maataa* ada beberapa ritual yang dilakukan dan terus diyakini dan dipertahankan dengan sebuah alasan karena mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka berdasarkan pemahaman yang mereka yakini. Dan diharapkan tidak melenceng dari ajaran Islam itu sendiri sehingga menjadi perbuatan yang keji dan terlarang. Apabila kita merujuk pada Al-Qur'an hal tersebut melalui firman Allah dalam surah Al-'Araf/13: 28, Allah subhana wataala berfirman:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

*Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?”*¹⁰⁷

Dalam ayat ini dijelaskan ketika orang-orang musyrik melakukan perbuatan keji yang diingkari oleh syara' akal, dan tabiat yang sehat seperti syirik dan thawaf di baitullah sambil telanjang laki-laki dan perempuan yang lebih baik adalah menghukumi keumuman makna perbuatan keji yakni semua maksiat yang besar sehingga masuk didalamnya semua dosa besar.¹⁰⁸ Oleh sebab itu mereka berkata “kami dalam hal ini mengikuti nenek moyang kami dan menurut

¹⁰⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 2019

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Al-Maaidah – Al-A'raf)*, jilid 4 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 432.

pendahulu-pendahulu”.¹⁰⁹ Mereka meyakini bahwa itu adalah ketaatan dan Allah memerintahkanNya padahal itu sejatinya adalah perbuatan keji.¹¹⁰

Dalam tradisi *maataa* hal yang paling menonjol adalah ritual doa dalam setiap prosesinya walaupun sebagian masyarakat mengatakan bahwa nilai religi dalam tradisi *maataa* diantaranya sebagai bentuk rasa syukur yang mana masyarakat desa lapodi sangat meyakini bahwa hasil panen selama ini yang mereka rasakan merupakan pemberian dari yang maha kuasa. Maka segala bentuk rasa syukur diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, saling memberi dan bersedekah memberikan kepada orang lain yang membutuhkan dari apa yang mereka miliki, terutama dalam saling memberi sebagaimana yang terdapat dalam prosesi *pusambua* (saling suap) dalam taradisi *maataa*. dan selanjutnya memperat tali silaturahmi bahwa dalam tradisi *maataa* tidak terlepas dari ikatan tali silaturahmi, dengan adanya tradisi *maataa* seluruh keluarga dan kerabat dari jauh diperantauan mereka akan berdatangan selain ikut meramaikan acara tradisi *maataa*.

2. Nilai sosial

Dalam konteks ini Penulis ingin memberikan beberapa nilai sosial dari beberapa prosesi yang terdapat dalam upacara tradisi *maataa* yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka penulis ingin menguraikannya sebagai berikut:

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Al-Maaidah – Al-A'raf)*, jilid 4 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 432.

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Al-Maaidah – Al-A'raf)*, jilid 4 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 432.

a.) Menjunjung tinggi kebersamaan

Masyarakat desa lapodi sangat menjunjung tinggi kebersamaan demi menjaga kekompakan dalam bermasyarakat, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Beberapa prosesi upacara tradisi *maataa* sebagaimana yang terdapat dalam prosesi *pusambua* (saling suap) dalam tradisi *maataa* mengandung makna pelajaran bahwa saling suap menunjukkan untuk saling menjaga. Sebagaimana keterangan informan.

Menjaga kebersamaan saling tolong-menolong dan gotong royong selalu dikedepankan untuk mewujudkan kebersamaan yang kokoh dan kuat dalam tradisi Maataa. Begitupula dalam prosesi pudaoaa (saling memberi barang yang dimiliki) dalam tradisi maataa memberikan pesan moral bahwasannya dalam kehidupan bermasyarakat pentingnya untuk saling berbagi apa yang dimiliki berupa barang yang bermanfaat atau harta kemudian diberikan kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan. (La Sairi 58 Tahun 17 September 2023)¹¹¹

b.) Saling menghargai

Dalam tradisi *maataa* memberikan pesan moral kepada masyarakat agar saling menghargai dalam berkehidupan bermasyarakat, bagaimana mencintai orang lain dengan memberikan sikap yang baik berbicara sopan santun kepada siapapun terutama kepada orang yang lebih tua, tidak merendahkan antar sesama, tidak menimbulkan perpecahan kepada sesama serta yang paling terpenting kiranya dalam berkehidupan sosial untuk tetap menjaga kerukunan. Sebagaimana keterangan informan.

Sebagai bentuk saling menghargai Ketika menghadapi permasalahan maka akan dibicarakan dengan baik melalui musyawarah dalam tatanan adat dalam tradisi maataa dalam hal ini parabela ketika mendapati permasalahan dalam kampung parabela sebagai kepada adat akan mengundang para tokoh tokoh adat yang lain untuk membicarakan hal

¹¹¹ Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

penting dan solusi untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. (La Sairi 58 Tahun 17 September 2023))¹¹²

c.) Menjaga persatuan

Dalam tradisi *maata* dalam nilai sosial bagaimana masyarakat senantiasa menjaga persatuan untuk mewujudkan masyarakat yang cinta akan damai, dengan menjaga persatuan akan memberikan semangat kebersamaan antara individu dan antara sesama dalam suatu masyarakat. Sebagaimana keterangan informan.

Dalam tradisi Maataa sangat menekankan konsep persatuan dalam bermasyarakat betapa pentingnya kerja sama kolaborasi dan solid antar masyarakat terlepas dari perbedaan suku, budaya dan latar belakang sosial ekonomi. Persatuan akan menjaga kesepakatan untuk bersatu dan saling bekerja sama dalam tujuan bersama. (La Sairi 58 Tahun 17 September 2023)¹¹³

Jika kita melihat dari dua sisi yaitu nilai religius dan nilai sosial dalam tradisi *maataa*. Maka kita akan mendapatkan keseimbangan didalamnya, walaupun ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam ritual ketika melakukan beberapa prosesi dalam tradisi *maataa* terutama pada nilai religius yang berkaitan dengan keyakinan. Maka langkah yang menjadi perhatian besar adalah hendaknya tokoh adat dan tokoh masyarakat mempertimbangkan beberapa prosesi yang terdapat dalam tradisi *maataa* jika itu perlu untuk ditelaah kembali. Harapannya tradisi *maataa* bisa menjadi adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai *aaddatul muhakkamah* yaitu adat yang dapat dijadikan sebuah

¹¹² Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

¹¹³ Bapak La Sairi (PJ Kepala Desa Lapodi) diwawancarai 17 September 2023 Tentang Tradisi *Maataa*.

pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan suatu hukum,¹¹⁴ Al- ‘Adat Muhakkamat (adat dapat dihukumkan) atau al-‘adat syari’at muhakkamat (adat merupakan syariat yang dihukumkan).¹¹⁵ Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam).¹¹⁶

Maka pentingnya tokoh adat dan masyarakat memikirkan lebih jauh lagi tentang mashlahat dalam tradisi *maataa* yang dapat mendatangkan kebaikan yang dilandasi oleh al-quran dan sunnah, dan makna dari mashlahah itu sendiri didalam islam memiliki arti faedah, manfaat dan kemashlahatan.¹¹⁷ Minimal ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar kemashlahatan itu bisa memberikan pijakan yang baik dalam menetapkan suatu permasalahan.

Pertama, masalah yang dimaksudkan benar-benar substansial (*haqiqiyyah*), dan bukan sekedar dugaan (*wahmiyyah*). Artinya, kemaslahatan tersebut hendaknya benar-benar riil mendatangkan kemanfaatan atau menolak kerusakan.

Kedua, kemaslahatan yang diraih harus bersifat umum, bukan bersifat khusus. Artinya, kemanfaatan tersebut hendaknya dapat dirasakan oleh mayoritas manusia, atau menolak bahaya bagi mereka. Jika kemudian terbukti bahwa kemaslahatan yang diraih bersifat individu maka masalah tersebut menjadi batal.

¹¹⁴ Zainal Abidin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 11.

¹¹⁵ Zainal Abidin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 11.

¹¹⁶ Zainal Abidin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 11.

¹¹⁷ Zainal Abidin, *Konsep Al-mashlahah Al-mursalah dalam mengangkat kepala negara (Analisis Komparasi system syura dan demokrasi)*. Tesis UIN Alaudin Makassar, 2020 h, 26

Ketiga, kemaslahatan yang diharapkan tidak boleh bertentangan dengan nas-nas syar'i, al-qur'an, hadis, ijma, dan qiyas.¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dalam hal ini tradisi *maataa* penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *maataa* yang ada didesa lapodi kecamatan pasarwajo kabupaten buton terdapat pesan-pesan kebaikan untuk dilestarikan oleh masyarakatnya dari waktu ke waktu jika ada beberapa hal secara hukum dalam tinjauan Islam tidak sesuai terutama pada hal keyakinan tentunya langkah pengambilan hukumnya harus tepat dan harus melewati tahap-tahap yang sudah ditetapkan dalam Islam tidak semena-mena menyimpulkan jika belum melewati tahap pada pengambilan suatu hukum. karena seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal tahapan-tahapan penelusuran hukum dan permasalahan tertentu harus sesuai dengan urutan dasar hukum islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Qur'an dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai acuan dan rujukan. Tentunya penetapan syariat islam adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat manusia. Dalam penerapannya memerlukan suatu lembaga untuk penegakannya karena tanpa lembaga hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.¹¹⁹

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Aturan Pasal II yang berbunyi:

¹¹⁸ Zainal Abidin, *Konsep Al-mashlahah Al-mursalah dalam mengangkat kepala negara (Analisis Komparasi system syura dan demokrasi)*. Tesis UIN Alaudin Makassar 2020 h, 39.

¹¹⁹ Iomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indoneisa* , jurnal al-ulum vol.13 no.2(2013), h. 438

“Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹²⁰

Pasal diatas dapat menjadi dasar hukum dan kekuatan berlakunya pelaksanaan adat yaitu tradisi *maataa*. Secara sosiologis, kekuatan berlakunya adat karena hukum itu benar-benar secara nyata dan ditaati oleh masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹²¹

Dimana keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh Negara namun dalam pelaksanaannya masih terbatas,merujuk pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam dalam undang-undang “ yang berarti bahwa Negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Diatur pula dalam pasal 3 UUPA “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-

¹²⁰ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, (Surabaya: laksbang justtia, 2014) h. 111-112.

¹²¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia* (Surabaya: laksbang justtia, 2014), h. 109

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.¹²² Maka melihat dari pasal di atas maka suatu tradisi tetap dapat dilaksanakan karena telah ada hukum yang mengatur tentang hukum adat, yang perlu digaris bawahi bahwasanya pelaksanaan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam.



¹²² lomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indoneisa* , jurnal al-ulum vol.13 no.2(2013), h. 440

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini dari bab per bab sesuai dengan maksud dan tujuannya yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang tradisi *maataa* (studi kasus di desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton), maka sampailah kini kepada bab terakhir merupakan bab penutup yang isinya merupakan kesimpulan.

1. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa tradisi *maataa* merupakan tradisi tahunan bagi masyarakat etnis suku Laporo diantaranya masyarakat desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, didalamnya terdapat beberapa prosesi upacara adat dan ritual serta tarian, tradisi *Maataa* dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga tradisi *Maataa* masih bertahan sampai sekarang.
2. Tradisi *Maataa* jika dilihat dari Tinjauan Hukum Islam merupakan tradisi yang terdapat beberapa manfaat dan faedah yang harus dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Lapodi dan itu sangat sejalan dengan syariat Islam walaupun beberapa proses pelaksanaan dalam tradisi *Maataa* terdapat keyakinan-keyakinan yang dianggap jauh dari Islam oleh sebagian orang atau masyarakat namun yang perlu dipahami bahwa


pengambilan suatu hukum pada setiap permasalahan perlu langkah-langkah yang akurat dalam Islam apalagi menyangkut persoalan adat yang banyak bersentuhan dengan aktifitas dalam sosial masyarakat dan itu sangat sensitif dan fatal jika tanpa didasari pengambilan hukum yang benar. Harus melibatkan lembaga dan banyak pihak dan tentunya dengan diskusi yang panjang. Dan didalam pemerintahan yang berhak dalam mengemukakan fawa adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia).

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan seluruh komponen-komponennya baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas kebudayaan kabupaten buton untuk menambah dan mengumpulkan data atau referensi yang kongkrit terkait tradisi *maataa* secara lisan maupun tertulis agar menjadi acuan yang terstruktur bagi masyarakat etnis lapodi khususnya desa Lapodi kemudian Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi tentang tradisi *maataa* pada masyarakat desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, mengingat bahwa referensi tentang tradisi *maataa* sangat terbatas, serta agar masyarakat khususnya desa Lapodi dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengenal tradisi *maataa*.
2. Untuk masyarakat khususnya Desa lapodi dapat menyaring tentang kebiasaan yang telah di tanamkan dalam kehidupan. Tradisi *maataa* yang memiliki dampak positif dan pesan moral yang terdapat didalamnya perlu dipertahankan begitupula jika itu berkaitan terhadap keyakinan, maka keyakinan yang tumbuh pada kesadaran setiap kita bahwa hanyalah Allah

sebagai tempat meminta dari berbagai macam perkara, karena meminta perlindungan dan keselamatan kepada selain Allah Swt merupakan perkara yang sangat dilarang.

3. Meskipun adat ataupun tradisi memiliki undang-undang oleh negara kita indonesia tetapi perlunya kesadaran untuk memahami lebih jauh tentang dampak baik buruknya sebuah tradisi tersebut.
4. Kepada seluruh umat islam pentingnya menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama islam agar lebih berhati-hati dari apa-apa yang bisa merugikan diri sendiri dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Amin, Daori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Abidin, Zainal, *Konsep Al-mashlahah Al-mursalah dalam mengangkat kepala negara (Analisis Komparasi system syura dan demokrasi)*. Tesis UIN Alaudin Makassar 2020.

Abidin, Zainal. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al- Fiqhiyah*. Beirut: al-Qalam. 1988.

Abu yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Latif. *Al-qowaidul fikhiyah kaedah-kaedah praktis memahami fikih islami*. Yogyakarta: Pustaka Al-furqon, 2009.

Abbas, Ahmad Sudirman. *Qowaid Fiqhiyah Dalam perspektif Fikih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 2016.

Abu sinnah, Ahmad Fahmi. *Al-Urf Wal Adah Fi Ra'yil Fuqaha*. Mesir: Mathbah Al Azhar 1947.

Asmani, Jamal ma'mur. *Mengembangkan Fikih Sosial kh, Sahal Mahfudz Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2015.

Aan Komaroah, Djam'an S atori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al fabeta, 2023.

Abu zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka firdaush, 1994.

Biek, Muhammad Al-Khudhari. *Ushul Fikih, penerjemah Faiz al- Mutaqien*. Jakarta: Pustaka Amani 2007.

Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail. *Sahihul Bukhari Kitabul Adab Babu man basata lahu fi rizkihi Bisilati Arrahim*. Juz 5. Dimask bairut: Daarul Ibnu Kasir, 2009.

Djalil, Basiq. *Imu ushul fikih (satu dan dua)*. Cet. II; Jakarta; pernada media Grup. 2014.

Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis)*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

- Djaruju, La ode sirajudin. *Naskah dan Sejarah Kerajaan buton (dalam naskah buton dan naskah dunia.)* Darmawan editor, Bau-bau: Respect, 2012.
- Djuweng, stepanus. *Identitas masyarakat adat dayak di tengah globalisasi dan pembangunan nasional (dalam industri budaya).* Jakarta: Kementerian kebudayaan dan pariwisata republik indonesia dan badan pekerja kongres kebudayaan indonesia, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fikih.* Cet. VII; Jakarta: kencana 2017.
- Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya.* Bandung: Angkasa, 1999.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Husaini, S. Waqar Ahmad. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam.* (Terj) Cet. I; Bandung: Pustaka, 1983.
- Ihsan, A Hasan Muarif Ambariy Bakir. *Ensiklopedia Islam.* Jilid I. Cet. III; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Jauziyah, Ibnul al-Qoyyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al- 'Alamin.* Juz 3, Beirut: Daar Al- Fikr, 1992.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih.* Mesir: Darar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010 M/ 1431 H.
- Khamad, Dadang. *Sosiologi Agama.* Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lutan, Rusli. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah.* Cet. I; Bandung: Angkasa Bandung, 2001.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qowl Qadim dan Qowl jaded.* Jakarta: rajagarindo persada, 2002.
- Muti'ah dkk, Anisiatun. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1.* Jakarta: Balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, 2009.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-lughah Wa Al-A'lam.* Bairut: Daar Masyriq, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Maryaeni, *Metode Penulisan Kebudayaan.* Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

- Miswari, Zuheri. *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU dalam Nur Halis Madjid Kata Pengantar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Monoharto dkk, Gunawan. *Seni Tradisional Sulawesi Selatan dalam H. Ajiép Padindan; Seni Tradisional Kekayaan Budaya yang tiada Tara*. Cet. I; Makassar: Lamacca Press, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka progresif, 1997.
- Mudzar, M. antho. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998.
- Nisar, Samsul. *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam; Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Paeni, mukhlis. *Identitas dan transformasi nilai-nilai budaya*. Jakarta: kementerian kebudayaan dan pariwisata republik indonesia, 2010.
- Qudamah, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Mughni*. Beirut: Daar Al-manar, 1947.
- Rahmadani, Khairuddin Hasballah. *Studi pemikiran ibnul qayyim al-jauziyah tentang hakim dan relavansinya dengan mediasi di peradilan agama*, Jurnal hukum keluarga dan hukum islam. Banda Aceh: Universitas Islam Ar-Raniry, 2019.
- Rabani, la ode. *Kota-kota Pantai Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Rato, dominikus. *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: laksbang justtia, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Revisi Bandung: Al-fabeta, 2014.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sidiq, Saifudin. *Ushul Fikih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Santoso, Suber Budi. *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud, 1989.

- Sztompka, piotr. *Sosiologi perubahan social*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta' lil Al- Ahkam*. Beirut: Daar An-Nahdhah Al-Arabiyah 1981.
- Suyuti, Jalaludin. *Al-Asybah Wa Nadzar*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Araby, 1983.
- Siahan, Hotman M. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta, Erlangga, 1989.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fikih Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komperehensip*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Saefullah, Andi. *Tradisi Sompas, studi tentang pandangan masyarakat wajo di tengah perubahan social*. "Skripsi SHI". Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007.
- Sultan, lomba. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indoneisa*, jurnal al-ulum vol.13 no.2, 2013.
- Tilar, H.A.R. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Tajudin dkk, Muh Syariat. *Siwali Parri dalam Prespektif Pemberdayaan Perempuan dalam Darmawan Mas'ud Rahman; Memandang Siwali Parri dalam Posisi Simpati juga Kritis terhadap Prespektif Pemberdayaan Perempuan*. Cet. I; Yogyakarta: Beranda Cendekia Konsultan, 2006.
- Tamburaka, rustam. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 tahun sultra membangun*. Jakarta: Inco, 2014.
- Udu, sumimam. *Perempuan dalam kabhanti tinjauan sosiofeminis*. Yogyakarta: Diandra, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islami Wa Adillatuhu*. Cet. VII; Damaskus: Daarul Fikr 2007, 1428H.
- Zuhaili, wahbah. *Tafsir Al-Munir*. (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zuhri, susanto. *Sejarah Buton yang terabaikan labu rope labu wana*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Foto 1. Hari pertama upacara tradisi *maataa* (*Pusambua*) Tampak para undangan yang hadir dan para tokoh adat serta masyarakat dalam mengikuti prosesi hari pertama tradisi *maataa*.



Foto 2. Rumah kecil yang terdapat dibelakang rumah adat disebut dengan istilah (*ombo*) yang diyakini oleh masyarakat bahwa disinilah para leluhur itu bersemayam yang disebut dengan istilah *malaikati patopuluno* (Malaikat yang empat puluh).

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D.Lt. 1 Pasarwajo

IZIN PENELITIAN / SURVEY / MAGANG
 Nomor : 500.16.7.2 / 348 / DPMTSP / IX / 2023

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Nomor 070/352/KESBANGPOL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **YUSRAN**
 Tempat/Tanggal Lahir : Labahawa, 22 Agustus 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton
 Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi S1 Pada Universitas Muhammadiyah Makassar
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Ma'ata'a (Studi Kasus di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara)
 Anggota Peneliti : Sendiri
 Lokasi Penelitian : Desa Lapodi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
2. Sebelum melaksanakan penelitian/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Kecamatan;
3. Menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
4. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
5. Setelah melaksanakan penelitian/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton ;
6. Yang bersangkutan bersedia mendapatkan sanksi pencabutan surat izin penelitian apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 5 diatas;
7. Surat rekomendasi ini berlaku tanggal 6 September 2023 sampai dengan Selesai.

Pasarwajo, 6 September 2023

an. BUPATI BUTON
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. H. MUSTAMLIN DALY
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buton di Pasarwajo;
2. Kepala Desa Lapodi di Pasarwajo;
3. Arsip,-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yusran
Nim : 105261104520
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurrahmah S. Hum, M.I.P.
NBM. 964 591

Yusran 105261104520 BAB I

ORIGINALITY REPORT

100% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	2%

Exclude quotes OnExclude matches OnExclude bibliography On

Yusran 105261104520 BAB II

ORIGINALITY REPORT

21% SIMILARITY INDEX 21% INTERNET SOURCES 2% PUBLICATIONS 6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	13%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
4	vdokumen.com Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches OnExclude bibliography On

Yu'sran 105261104520 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	Submitted to Dongguk University Student Paper	2%

Exclude quotes


On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Yusran 105261104520 BAB IV

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	lib.ui.ac.id Internet Source	4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	fliphtml5.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Yusran 105261104520 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

3%

2

lib.ui.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yusran, Lahir di dusun Labahawa 1 desa Lapodi pada tanggal 22 Agustus 1996. Dari pasangan bapak La Hasani dan ibu Asiri, anak ketujuh dari 8 bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SDN 64 lapodi dan selesai tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMP di ponpes Al-Marhamah kaisabu baru selesai tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan MA di ponpes Al-Ikhlash kaisabu baru selesai tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) mengambil persiapan bahasa Arab I'dad Lughawy di ma'had Al-Birr Unismuh Makassar selesai tahun 2019 dan kemudian mengambil jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga Islam).

Penulis menyelesaikan studi selama 4 tahun dan penulis menutup studi dengan menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Maataa* (Studi Kasus di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton Sulawesi Tenggara)”**. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua kalangan khususnya masyarakat desa lapodi, karena keinginan terbesar penulis adalah membahagiakan sesama manusia tanpa terkecuali, terkhusus untuk orang tua dan keluarga penulis. Rasa syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan di Perguruan Tinggi di UNISMUH Makassar dan berharap dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh para dosen, organisasi, dan teman seperjuangan Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum keluarga) dapat menjadi bekal di dunia dan di akhirat kelak, *Amiin ya rabbal Alamin*.